

**SUNRANG DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
BUNGAYYA DESA PA'JUKUKANG KECAMATAN
PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mmperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh :

Karman

18 0301 0003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYRAIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
TAHUN 2022**

**SUNRANG DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT
BUNGAYYA DESA PA'JUKUKANG KECAMATAN
PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat Guna Mmperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



Oleh :

Karman

18 0301 0003

Pembimbing :

- 1. Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYRAIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

TAHUN 2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karman

NIM : 18 0301 0003

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang terdapat didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bila mana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 1 April 2022

Yang membuat pernyataan



NIM 18 0301 0003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul ***Sunrang*** dalam perkawinan adat masyarakat Bungayya Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang ditulis oleh Karman Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0003, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaadah 1443 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 Desember 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004


Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan Judul “*Sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya. Desa Pa’jukukang. Kecamatan Pa’jukukang. Kabupaten Bantaeng Setelah melalui proses yang lama. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahku tercinta Daman dan Ibuku tercinta Bungalang, beserta saudara saudariku, Mantasia, Riskawati telah memberikan dukungan dalam melanjutkan pendidikan yang baik hingga sampai kepada bangku perkuliahan ini serta segala yang telah diberikan kepada penulis. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr.Hj.A Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Hakim dan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo beserta jajarannya dan banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Ustadz Rahman, Ustadz Darwis selaku tokoh Agama Dalam Masyarakat Bungayya yang senantiasa memberikan Wejangan dan juga dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman-teman Remaja Masjid Bungayya, Faidil, Fadli, Jupri, Syamsinar, Asmaul Husna, Riswanda, Andi, Ismi, dan Hera yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

12. Teman-teman KKN POSKO DESA PATILA Dusun Tulung Rejo, Desa Patila kecamatan Tanah Lili yang senantiasa memberikan semangat dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat seperjuangan selama pembuatan skripsi Hariswan Mursalim S.H, Masita Taulabi S.H, Ega Alfiana Pradilla S.H, selaku sahabat yang telah banyak memberikan dorongan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

14. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungannya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Palopo 1 April 2022

Peneliti

KARMAN

NIM. 18 0301 0003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf *ى* ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahrū Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Sunrang dalam Perkawinan Adat Makassar.....	12
C. Kadar Sunrang dalam Hukum Adat.....	18
D. Perhitungan Penetapan Biaya Sunrang.....	19
E. Kedudukan Sunrang dalam perkawinan.....	22
E. Tinjauan umum tentang Mahar	23
F. Kerangka pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian	47
C. Definisi Istilah	47
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Instrumen Penelitian	48
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	49
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	50
H. Tehnik Analisis Data.....	51
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	53

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
B. Deskripsi pelaksanaan <i>Sunrang</i> dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya.....	59
C. Deskripsi Peluang sengketa dan solusi <i>sunrang</i> dalam Masyarakat Bungayya.....	69
D. Deskripsi Peluang Sengketa dan Solusi <i>Sunrang</i> dalam Masyarakat Bungayya.....	75
E. Deskripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Sunrang dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. an-Nisa/4: 3-4	32
Kutipan Ayat 2 QS an-Nisa/4: 129	34



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang mahar 38




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	46
------------	--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 14 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

SUNRANG	: Pemberian suami kepada istri
SUNRANG LABURU	: Pemberian Suami yang sifatnya Mutlak
SUNRANG SANGRA	: Pemberian Suami yang sifatnya sementara
POKO' KALUKU	: Pohon Kaluku
POKO' TAIPA	: Pohon Mangga
POKO' CENGKEH	: Pohon cengkeh
A'NASSAI BARANGA	: Barangnya Jelas
SUNRANG BUTTA	: Pemberian suami yang berbentuk Tanah
BULAENG	: Emas



ABSTRAK

KARMAN, 2022. “*Sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya Desa Pa’jukukang kecamatan pa’jukukang Kabupaten Bantaeng”. Skripsi Program Studi Hukum keluarga Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sukmawati dan Muhammad Tahmid Nur. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *sunrang* suami kepada Istri dalam Masyarakat Bungayya Desa Pa’jukukang, kecamatan Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian analisis kasus. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sunrang dalam pandangan Masyarakat Bungayya merupakan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang bentuk dan jenisnya ditentukan dalam Musyawarah *carita* (cerita). Pemberian ini ditetapkan berdasarkan dua syarat yakni *sunrang sangra* dan *sunrang laburu*. Meskipun demikian syarat dari *sunrang* ini seringkali menjadi konflik dikemudian hari jika penetepannya tidak berdasarkan kepada persyaratan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya (1) dilakukan ketika telah dilaksanakannya pernikahan, adapun untuk penetapannya yaitu dengan jalan musyawarah. (2) Syarat *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya sering menggunakan kebiasaan seperti *Sunrang Sangra* dan *Sunrang Laburu*, (3) Dalam Masyarakat Bungayya *Sunrang Sangra* dipahami sebagai syarat pemberian *sunrang* yang nilai dan ketentuannya tidak sepenuhnya milik seorang Istri melainkan dapat di tarik kembali berdasarkan kondisi tertentu, dan juga mengenai *Sunrang Laburu* dalam Masyarakat Bungayya dipahami sebagai Syarat pemberian *sunrang* yang nilai dan ketentuannya sepenuhnya menjadi milik istri. bentuk *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya yaitu (1) *Sunrang Butta*, pemberian kepada seorang Istri dengan bentuk pertanahan, (2) *Poko’ kaluku*, pemberian kepada seorang istri dengan bentuk Pohon Kelapa (3) *Poko’ Taipa*, pemberian dengan bentuk pohon Mangga (4) *Bulaeng*, dalam Masyarakat Bungayya pemberian *bulaeng* (emas) pada jaman dahulu hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki strata atas. Peluang sengketa *sunrang* serta solusi dalam Masyarakat Bungayya yaitu : (1) Tidak ada pengalihan sertifikat *Sunrang Butta* dalam Masyarakat Bungayya sehingga terjadi perebutan Hak, (2) dalam Masyarakat Bungayya Menggunakan Syarat *Sunrang sangra* sehingga pihak laki-laki cenderung akan menarik kembali jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Solusi dalam Mengatasi hal ini yaitu : (1) Sertifikat Tanah harus diberikan kepada Istri ketika pernikahan telah selesai (2) Syarat *Sunrang Sangra* hanya dilakukan kepada seseorang yang pernikahannya terjadi sebab karena perjudohan.

Kata Kunci : *Sunrang*, perkawinan Adat

ABSTRACT

KARMAN, 2022. “*Sunrang* in traditional marriage Bungayya Community, Pa’jukukang Village, Pa’jukukang District, Bantaeng Regency”. Thesis of the Family Law Study Program, Faculty Of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised By Sukmawati and Muhammad Tahmid Nur. The Purpose Of this study was to find out how the husband’s *sunrang* to his wife in the Bungayya Community of Pa’jukukang Village, Pa’jukukang District, Bantaeng Regency.

This type of research is a qualitative research approach. The data sources used in this study are primary data and secondary data, then the data collection techniques in this study are observastion, interviews and documentation.

Sunrang in the view of the Bungayya Society is a gift from a man to a woman whose form and type are determined in the deliberations of carita (Story). This gift is determined based on two conditions, namely *sunrang laburu*. However, the terms of this *sunrang* often become a conflict in the future if the determinstion is not based on the existing requirements.

The results dhowed that the giving of *sunrang* in the Bungayya Community (1) was carried out when the marriage had been carried out, as for the determination by way of deliberation. (2) The terms of *sunrang* in the Bungayya Society often use customs such as *sunrang sangra* and *sunrang laburu*, (3) in the Bungayya Society, *sunrang sangra* is undersstood as a condition for giving *sunrang* whose values and conditions do not entirely belong to a wife but can be withdrawn under certin conditions, and also regarding *sunrang laburu* in the Bungayya Community it is understood as a condition for giving *sunrang* whose values and provisions are wholly owned by the wife. The forms of *sunrang* in the Bungayya Community are (1) *Sunrang Butta*, a gift to a wife in the form of land, (2) *Poko’ kaluku*, a gift to a wife in the form of a coconut tree (3) *poko’ taipa*, a gift in the form of a mango tree (4) *Bulaeng*, in the Bungayya Society, the gift of *bulaeng* (gold) in ancient times was only for those who had upper strata. Opportunities for *sunrang* disputes and solutions in the Bungayya Community are : (1) There is no transfer of the *Sunrang Butta* certificate in the Bungayya Society so that there is a struggle for rights, (2) in the Bungayya Soceity uses the *Sunrang sangra* terms so that the men tend to withdraw if there is a dispute in the future. Day. Solutions to overcome this are : (1) land certificates must be given to the wife when the marriage has been completed (2) conditions for *Sunrang sangra* are only made to someone whose marriage occurred because of an arranged marriage.

Keyword : *Sunrang*, Traditional Marriage

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umumnya di daerah Sulawesi Selatan terdapat banyak Budaya yang menjadikan setiap daerahnya memiliki kebiasaan tertentu, kebiasaan tersebut sudah merasuk ke dalam tubuh setiap masyarakat yang tentunya apabila ditinggalkan maka masyarakat akan merasakan kejanggalan sebab ada hal yang kurang lengkap, Kebiasaan dalam Masyarakat memiliki banyak ragam seperti halnya *Pa'jukukang*, *Gantarang Keke*, *Sunrang* dan lain-lain. Khususnya mengenai *Sunrang* di Setiap Daerah tentunya memiliki makna tersendiri namun secara kenyataan bahwa *Sunrang* dipahami sebagai sebuah pemberian suami kepada istri.¹

Sunrang bagian yang tidak terpisahkan dari Pernikahan itu sendiri, yaitu pemberian seorang suami kepada calon istri sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya aqad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya

Sunrang pada Masyarakat Bungayya dikenal sebagai sebuah kebiasaan dalam perkawinan yang berbentuk pemberian baik itu uang, emas dan tanah, namun yang lebih dominan dalam Masyarakat Bungayya yaitu berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, sawah dan lain-lain, sebelum terjadinya pemberian *sunrang* maka sebelumnya dilakukan Musyawarah antara pihak calon mempelai perempuan dan juga calon mempelai laki-laki, dalam musyawarah tersebut ada

¹ Moh Yasir Alimi, Video Etnografi: Pengalaman Penelitian sosial dengan Video kamera di Sulawesi Selatan, 3 Maret 2012, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas>, 50.

dua hal yang menjadi pokok pembahasan yaitu pemberian *sunrang laburu* dan juga *sunrang sangra*, yang dimaksud dengan *sunrang laburu* menurut Dg Ngippi (80 Tahun) beliau sebagai orang yang dituakan dalam Masyarakat Bungayya dan juga beliau sebagai orang yang banyak tahu tentang *sunrang* mengatakan bahwa *sunrang laburu* adalah sunrang yang diberikan kepada calon mempelai perempuan yang sifatnya kekal dan tidak bisa ditarik kembali oleh calon mempelai laki-laki dan juga keluarga dari pihak laki-laki, sedangkan *sunrang sangra* menurut beliau yaitu pemberian sunrang oleh calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan yang sifatnya tidak kekal, yang dimaksud oleh beliau adalah bahwa apabila telah berlangsung pernikahan kemudian selang beberapa bulan terjadi perselisihan ataupun perceraian antara istri dan suami dan juga tidak memiliki anak maka hak daripada *sunrang* akan kembali kepada pihak laki-laki.

Mengenai pembahasan *sunrang laburu* dan *sunrang sangra* ketika terjadi musyawarah antara pihak dari calon mempelai laki-laki dan juga pihak dari calon mempelai perempuan maka terjadi kesepakatan, namun yang lebih dominan disepakati dalam masyarakat Bungayya yaitu *sunrang laburu*, sunrang laburu lebih memberikan jaminan atas hak perempuan sebab akan menjadi kekal dalam lingkup kehidupan perempuan dan juga sebagai antusias dalam mengkoordinir pereselisihan dikemudian hari, sedangkan *sunrang sangra* hanya dipakai atau disepakati dalam Masyarakat Bungayya ketika melakukan pernikahan namun dari calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai perempuan terjadi sebab perijodohan, *sunrang sangra* disepakati oleh pihak laki-laki dan juga pihak

perempuan ketika menjodohkan anaknya karena lebih menjamin daripada kekecewaan dari kedua belah pihak.

Beberapa hari yang lalu terjadi perselisihan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan disebabkan karena pernikahan mereka dilakukan dengan cara perjodohan akibatnya perempuan tersebut tidak mau melayani suaminya dan lebih memilih untuk lari dari kehidupan suami, pihak dari laki-laki menuntut agar mahar yang diberikan maupun uang panai' agar segera dikembalikan. Dalam peristiwa ini yang dipakai ketika melakukan musyawarah yaitu *sunrang sangra* sebab menuntut agar mengembalikan pemberian yang sudah diberikan kepada pihak perempuan.

Disepakatinya mengenai persoalan *sunrang* baik *sunrang laburu* ataupun *sunrang sangra* maka selanjutnya penentuan mengenai hal apa yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan, yang lebih dominan dalam Masyarakat Bungayya yaitu pemberian *sunrang* mengenai benda yang tidak bergerak seperti tanah dan sawah.

Tanah yang dijadikan sebagai *sunrang* pada Masyarakat Bungayya telah berlangsung sejak lama dan tetap dipraktekkan hingga saat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dg Ngippi (80 Tahun) beliau sebagai orang yang dituakan dalam Masyarakat Bungayya dan beliau juga dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang *sunrang* sehingga beliau mengatakan bahwa pemberian tanah yang dijadikan sebagai *sunrang* telah berlangsung sejak lama. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepada pihak istri. Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Dg Ganing (70 Tahun) beliau sebagai Masyarakat Bungayya yang memiliki

pengetahuan lebih tentang *Sunrang*, sehingga beliau mengatakan bahwa pemberian *sunrang* atas tanah adalah hasil kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Pemberian mengenai *sunrang* tanah dalam Masyarakat Bungayya hanya menyebutkan mengenai lokasinya sedangkan tidak menyerahkan sertifikat tanah tersebut, akibatnya ketika terjadi perselisihan maka akan terjadi kontroversial mengenai siapa yang menjadi pemilik sepenuhnya dari tanah tersebut.

Pemberian *sunrang* berupa tanah sering berujung pada sengketa antara istri dengan keluarga suami. Hal tersebut terjadi karena Tidak terdapatnya kepastian hukum terhadap pengalihan *sunrang* tanah saat akad nikah berlangsung menjadikan peluang permasalahan sengketa *sunrang* tanah. *sunrang* tanah seharusnya menjadi hak mutlak bagi seorang istri justru berpeluang menjadi permasalahan sengketa hukum tanah karena tidak adanya kepastian hukum peralihan hak saat acara akad berlangsung.

Dilematisasi bagi seorang istri yang seharusnya menjadi pemilik hak atas tanah dilatar belakangi beberapa aspek. *Pertama*: seorang istri malu meminta langsung untuk menguasai hak milik atas tanah *sunrangnya*, *kedua*: kepemilikan *sunrang* tanah masih dalam sertifikat induk yang dipegang oleh mertua, sehingga merasa segan untuk membalik namakan tanah mahar yang diperuntukkan untuknya, *ketiga*: tanah yang dijadikan *sunrang* masih menjadi pencarian utama bagi keluarga suami. Hal ini menjadikan hak milik atas *sunrang* tanah menjadi tertunda bahkan bersengketa.

Ironisnya jika terjadi perselisihan yang menyebabkan kedua pasangan suami istri berpisah. Perpisahan yang diakibatkan baik cerai mati maupun cerai talak menjadikan kepemilikan atas *sunrang* berujung pada sengketa tanah. Terkadang pihak suami merebut secara paksa *sunrang* tanah yang seharusnya telah menjadi hak istri, namun lemahnya kekuatan hukum berupa bukti autentik menjadikan *sunrang* tanah dikuasai pihak suami. Permasalahan lainnya jika suami meninggal dunia dan istri bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah mahar, sehingga tanah *sunrang* lebih sering dikuasai oleh keluarga suaminya.

Praktik yang dapat menimbulkan sengketa mahar tanah selama ini karena tidak adanya respon cepat untuk mengalihkan hak tanah tersebut oleh pihak istri. Pembiaran ini dilakukan karena tidak enak hati dengan keluarga laki-laki untuk segera menuntut haknya meskipun pada faktanya itu adalah haknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Saidah (30 Tahun) seorang istri dari Anci memiliki anak satu yang bertempat tinggal di Dusun Bungayya Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng beliau mengatakan bahwa saya mendapat *sunrang* tanah namun belum membalikkan nama sertifikat tersebut karena masih merasa malu kepada keluarga laki-laki.

Fenomena jika terus dibiarkan tanpa adanya kepastian hukum terhadap *sunrang* tanah maka berdampak pada sengketa yang berkepanjangan. Tanpa adanya kepastian hukum memicu pada ketidakterpenuhinya hak istri mendapatkan *sunrang* sebagai syarat nikah dan terjadinya pembiaran ketimpangan hukum dalam pengambilan atau penguasaan hak milik tanah *sunrang* yang berkepanjangan dalam Masyarakat Bungayya Sehingga sangat penting untuk

memberikan solusi sebagai alternatif untuk menjawab permasalahan terhadap kepastian hukum tanah *sunrang* bagi seorang istri.

Hal inilah menjadi pokok masalah sampai saat ini tentang penempatan *sunrang* membuat status *sunrang* terombang-ambing. Adapun pokok permasalahannya yaitu:

1. Sertifikat Tanah tidak diberikan kepada Istri
2. Sertifikat tidak dibalikkan nama atas nama pemilik sebelumnya
3. kurangnya Musyawarah sebelum penetapan *sunrang*

Dari beberapa pokok permasalahan yang ada maka dari itu penelitian ini bermaksud untuk menerapkan sistem *Sunrang* itu sesuai dengan Perspektif Hukum Islam sehingga nilai-nilainya tidak menjadikan pihak-pihak berperkara khususnya dalam Masyarakat Bungayya dan juga secara Umum pada Masyarakat secara Universal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang diuraikan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya?
2. Bagaimana peluang sengketa dan solusi *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yang sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya
2. Untuk mengetahui peluang sengketa dan solusi *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *sunrang* dalam perkawinan Masyarakat Adat

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Jika dimaksud dalam variabel tersebut masih menyertakan pendapat ahli atau orang lain, maka penulis tetap memberikan kesimpulan terhadap pendapat tersebut dengan penulis sehingga diperoleh sebuah arti istilah sesuai dengan yang penulis maksudkan.

1. *Sunrang*

Sunrang adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

2. Perspektif Hukum Islam

Perspektif Hukum Islam adalah untuk meninjau bagaimana perenanan sunrang dalam Masyarakat Bungayya.

3. Masyarakat Bungayya

Masyarakat Bungayya adalah Masyarakat yang menjadi objek dalam melakukan penelitian



BAB II KAJIAN TEORI

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu berpusat pada manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga dapat memberikan informasi mengenai pemahaman *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya dan juga *Sunrang* dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yang merupakan titik fokus utama, sebagai berikut :

- a) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengalaman dan juga wawasan untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelesaian studi.
- b) Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat memberikan informasi positif terhadap pengenalan Budaya *Sunrang* sehingga dapat menambah wawasan sekaligus pandangan positif terhadap budaya-budaya lainnya.
- c) Bagi perpustakaan, penelitian ini dapat memberikan pandangan positif untuk mengevaluasi dan meningkatkan kelengkapan koleksi karya sastra.
- d) Bagi Mahasiswa, dapat memotivasi Mahasiswa untuk meningkatkan wawasan terhadap budaya *Sunrang* dan budaya-budaya lainnya.

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Sarianti, (2018). “praktik kebiasaan mahar (*sunrang*) perkawinan anak angkat perempuan pada masyarakat Tombolo pao”. Dalam penelitiannya peneliti lebih berfokus pada dua persoalan yaitu sunrang yang di ucapkan pada saat ijab qobul berlangsung dan diserahkan kepada orang tua angkatnya yang sifatnya wajib untuk sahnya perkawinan dan *kalesunrang* untuk anak perempuan yang menikah sebagai *pakkatuhoang* yang sifatnya tidak wajib.

Persamaan dari Penulisan ini ditinjau dari penjelasan terkait dengan mahar (*sunrang*) serta penetapan waktu kapan sunrang itu akan dialihkan kepada istri kemudian dari segi pengucapan untuk penetapan jenis dan bentuk mahar (*sunrang*) ketika proses ijab Qobul berlangsung.

Adapun dari segi perbedaan yaitu peneliti lebih berfokus terkait dengan sunrang suami kepada istri dalam tinjauan Hukum Islam serta proses penetapan kapan waktu sunrang itu akan diberikan kepada Istri sedangkan dari penelitian terdahulu lebih berfokus pada mahar pada perkawinan anak angkat perempuan dan juga penyerahan mahar kepada kedua orang tua angkatnya yang sifatnya wajib.

2. Ayu Lestia Sari, (2017). “Makna “*Sunrang Butta*” Studi pada Adat Makassar di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten

Jeneponto”. Dalam penelitiannya peneliti berfokus pada dua pokok persoalan yakni pertama, pemaknaan berdasarkan persepsi Masyarakat tentang Adat *Sunrang Butta* di Desa Kayuloe Barat Kec. Turatea Kab. Jeneponto. Kedua Hubungan Intersubjektifitas antara pelaku tradisi *sunrang* dengan Masyarakat Sekitarnya.

Persamaan dari penulisan ini dilihat dari segi pendefinisian *sunrang* adapun darisegi perbedaan yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada persoalan *sunrang* Butta, sedangkan penulis berfokus pada pembahasan pemberian *sunrang* suami kepada istri.

3. Mariani (2014). “Pelaksanaan *Sunrang* (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggi Moncong di Kabupaten Gowa”. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada kedudukan *Sunrang* (Maskawin) dalam perkawinan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam dan pelaksanaan *sunrang* (maskawain) di kelurahan Buluttana Kecamatan Tinngimoncong Kabupaten Gowa.

Persamaan dari penulisan ini ditinjau dari pelaksanaan *sunrang* dalam perkawinan, kemudian dari segi perbedaan yaitu lokasi dari penelitian terdahulu, tentunya disetiap daerah memiliki keberagaman dalam penetapan bentuk *sunrang* tetapi pada kenyataannya memiliki makna yang sama.

B. *Sunrang* dalam perkawinan Adat Makassar

1. Pengertian *Sunrang*

Sunrang dalam hukum Adat diberbagai daerah mempergunakan istilah atau nama yang berbeda-beda antar satu wilayah ada yang menyebutnya *sunrang* istilah Gowa, *Gawan* Istilah Jawa, *Sompa* istilah Bugis dan lain-lain sesuai tradisi dan Adat masing-masing.²

Sunrang merupakan Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, yang jumlah dan jenisnya ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai perempuan dan disetujui oleh pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan ditentukan pada saat proses lamaran yaitu pada tahapan *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah.

Sunrang dalam Masyarakat Kecamatan Pallangga, mengenal *sunrang* sama dengan mahar dalam hukum islam yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan, sebagai bentuk tanda keseriusan dan sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya. Jumlah dan jenis *sunrang* ditentukan oleh keluarga dari pihak calon mempelai laki-laki dan biasa ditentukan pada saat tahap lamaran yaitu tahap *appa'nassa* dan diberikan pada saat akad nikah.³

² Sarianti, *Praktik Kebiasaan Mahar (Sunrang) perkawinan anak angkat perempuan pada Masyarakat Tombolo Pao*, (Skripsi Departemen Hukum Keperdaataan), Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, hal.1 33

³ Abdul Rahman Qayyum, Rini Ekasari, *Pemahaman Masyarakat terhadap kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab, Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)*, *Mahazibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol 2 No or 1 Juni 2020, hal. 128

Sunrang dalam pandangan Masyarakat Bungayya memahami bahwa *sunrang* merupakan pemberian kepada Istri yang memiliki dua sifat yakni bisa bersifat *laburu* (kekal) dan juga bisa bersifat *Sangra* (tidak kekal). *Laburu* dalam pandangan Masyarakat Bungayya yaitu pemberian yang sifatnya kekal dan tidak bisa diganggu gugat oleh suami maupun pihak suami sebab sudah menjadi hak istri, sedangkan *sangra* sifatnya tidak kekal dan bisa menjadi hak suami dan juga pihak suami yang apabila dalam pernikahannya terdapat kesepakatan awal bahwa jika terjadi perceraian dengan jangka waktu pernikahan satu bulan dan tidak memiliki anak maka akan ditarik kembali.

Sunrang dalam Perkawinan Adat Makassar dipahami sebagai sebuah pemberian suami kepada Istri yang nilai dan bentuknya ditentukan oleh pihak laki-laki, penentuan ini berdasarkan dari kemampuan dari pihak laki-laki. Bentuk dan jenis *sunrang* dalam Adat Makasaar ada yang berbentuk *sunrang Butta* (pemberian dalam bentuk tanah), *Sunrang bulaeng* (Pemberian dalam bentuk Emas), *Sunrang Doe'* (Pemberian dalam bentuk uang) dan masih banyak lagi yang lainnya tergantung dari sisi kemampuan pihak laki.

Sunrang dalam Adat Makassar biasanya disebutkan dalam Proses Ijab Qobul, penyebutan tersebut berupa nilai dan bentuk dari *sunrang* itu sendiri. Mengenai dari kapan pemberian itu dilakukan yaitu ketika pernikahan telah berlangsung selama beberapa hari dan yang dominan dalam Adat Makassar biasanya pemberian itu dilaksanakan ketika tiga hari setelah pernikahan, jika pemberian *sunrang* dalam bentuk tanah maka penunjukan luas dan bentuk

diharuskan dihadapan istri sehingga *sunrang* tersebut lebih jelas begitupun dengan pemberian *sunrang* selain dari tanah harus dijelaskan dan diperlihatkan di hadapan Istri. Adapun bentuk dan syarat *sunrang* memiliki beberapa macam berikut penjelasannya :

2. Bentuk *Sunrang* Dalam perkawinan Adat Makassar

a. *Sunrang Butta*

Sunrang Butta merupakan pemberian suami kepada istri yang berbentuk tanah, dalam proses pemberian ini dimulai pada tahap *tappu kana*, pada tahap ini dibicarakanlah proses pemberian tanah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang diwakili oleh orang tua wanita. Pada saat itu wanita mengetahui bahwa ia diberikan *sunrang* dengan sebidang tanah/sawah, oleh calon suaminya.

Sunrang Butta diucapkan saat akad nikah, pemberian tanah tersebut diucapkan laki-laki saat akad nikah, sehingga proses ini juga diketahui oleh perempuan bahwa ia diberikan tanah oleh calon suaminya.

Sunrang butta sebagai salah satu pusat kehidupan manusia, karena sumber kehidupan manusia berasal dari tanah, terutama oleh para petani Bugis-Makassar. Sebagian besar penduduk Bugis-Makassar bermata pencaharian sebagai petani sehingga tanah menjadi tempat untuk menopang hidup, tanah juga sebagai lambang status sosial seseorang. Artinya semakin banyak tanah miliknya semakin terpandang, sebagai penegasan identitas diri bahwa pemberian tanah kepada perempuan bukan simbolik sebagai syarat sah-nya sebuah pernikahan, akan tetapi dari sisi psikologis dapat

menempatkan posisi perempuan untuk dihormati secara harkat dan martabat sehingga harga diri seorang perempuan tetap dihormati. Selain itu juga sebagai ikatan tanggungjawab suami untuk memberikan *pamentengang* (tempat berdiri) secara ekonomi pada istrinya kelak dan juga dapat dimanfaatkan sebagai mata pencaharian bagi suami istri setelah mereka menikah.

Selain itu juga terungkap bahwa pemberian *sunrang butta* sebagai tanda bahwa wanita memiliki harga atau nilai psikologis yang tinggi. Pemberian *sunrang butta* sebagai bukti bahwa laki-laki yang ingin menikah telah memperlihatkan bahwa dirinya telah memiliki keberanian dan tanggungjawab untuk menyediakan lahan nafkah untuk istri dan anaknya kelak. Hal itu menunjukkan betapa wanita Bugis-Makassar dihargai kedudukannya.⁴

b. *Sunrang Bulaeng*

Sunrang bulaeng merupakan *sunrang* yang berbentuk Emas, proses pemberiannya yaitu dilakukan dengan jalan musyawarah atau *Tappu kana*, dalam proses ini dihadiri oleh pihak laki-laki dan juga pihak perempuan, mengenai takaran atau nominal dari *sunrang bulaeng* ini tergantung dari sisi *tappu kana* (Keputusan terkait dengan jumlah *sunrang*) yang dilakukan, namun juga dilihat dari sisi kemampuan laki-laki. *Sunrang bulaeng* dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita yang nilai dan ketentuannya memiliki sisi yang tinggi, secara psikologis *sunrang bulaeng* memiliki

⁴ Nurlia, *Sunrang Tanah sebagai mahar untuk meningkatkan identitas diri perempuan dalam perkawinan Bugis-Makassar*, hal. 12-13

nominal dan harga yang tinggi, disatu sisi menjadi kebanggaan Wanita dan disisi lain menjunjung tinggi harkat dan martabat Wanita. dalam Adat Bugis-Makassar *sunrang bulaeng* sudah menjadi rutinitas dalam hal pemberian *sunrang*, bisa dikatakan bahwa dalam setiap pernikahan terkhususnya daerah Sulawesi Selatan *Sunrang bulaeng* merupakan sesuatu hal yang tidak asing bagi Masyarakat sebab sudah dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini menandakan bahwa *sunrang bulaeng* memiliki pengaruh yang besar terhadap Adat Bugis-Makassar dalam hal pernikahan.

c. *Sunrang Doe*

Sunrang Doe (pemberian dalam bentuk uang) merupakan *sunrang* yang nilai dan ketentuannya tidak jauh berbeda dengan *sunrang butta*, *sunrang bulaeng* maupun dengan *sunrang* yang lainnya sebab mempunyai makna yang sama yakni menjunjung tinggi nilai dan kehormatan wanita. Mengenai jumlah dari *sunrang doe* itu ditentukan dari sisi kemampuan laki-laki dan juga tidak memiliki batasan dalam hal penetapan nominal dari *sunrang doe* tersebut. Hal ini menandakan bahwa *sunrang doe* tidak jauh berbeda dengan nilai dari *sunrang* sebelumnya.

d. *Sunrang Poko' kaluku* (Pohon Kelapa)

Poko' kaluku dalam pandangan Masyarakat Adat Bugis-Makaassar memiliki nilai lebih diantara pohon lainnya sehingga Masyarakat Bungayya dalam versi dahulu menggunakannya sebagai bentuk *sunrang*. Nilai dari Pohon kelapa tersebut yaitu mulai dari akar sampai kepada daunnya dapat bermanfaat sehingga memiliki nilai kehidupan.

e. *Sunrang Poko' cengkeh* (Poko' Cengkeh)

Pohon Cengkeh pada zaman dahulu sampai sekarang memiliki nilai tinggi, sebab nilai jual dari hasil panen tersebut bisa dikatakan bahwa harga penjualannya terbilang mahal sehingga digunakan sebagai *sunrang* sebab memiliki nilai tersendiri.

f. *Sunrang Reala*

Sunrang reala adalah *sunrang* yang pada saat akad dibayar dengan rupiah. *Sunrang* ini biasa juga disebut dengan *sunrang kasta* (pembagian kelas). Dan bagi pendatang disebut *sunrang palili* (mahar pokok).

g. *Sunrang Pa'bateang*

Sunrang Pa'bateang adalah *Sunrang* yang berupa tanah (sawah dan kebun) emas, dan rumah. Dan jika *sunrang* itu berupa tanah maka sebelum akad nikah, pihak dari calon mempelai laki-laki harus menerangkan tentang keabsahan surat-surat, tempat dan berapa luas dari tanah tersebut baik itu kebun maupun sawah⁵

3. Syarat *Sunrang* dalam perkawinan Adat Makassar

a. *Lima Tai' Empat Dunia*

Lima tai empat dunia merupakan syarat pernikahan dalam hal pemberian *sunrang butta* yang memiliki keturunan Daeng, Opu, Andi atau memiliki status keturunan yang tinggi, dalam Adat Bugis-Makassar memahami bahwa syarat *sunrang lima tai empat dunia* digunakan karena sebagai bentuk dari penghargaan dari keturunan sebelumnya dan juga sebagai

⁵ Mariani, *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum), Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014, hal. 57

bentuk dalam menjunjung nilai dari Adat Istiadat sebelumnya. *Mengenai dari syarat sunrang lima tai empat dunia* disebutkan dalam proses ijab qobul sehingga masyarakat yang hadir pada proses Ijab Qobul memandang bahwa yang melakukan pernikahan merupakan orang yang berasal dari keturunan yang tinggi.

b. *Empat tai stangnga*

Empat tai stangnga merupakan syarat *sunrang* yang dalam Adat Bugis-Makassar memahami bahwa syarat ini dilakukan oleh orang yang memiliki posisi keturunan dibawah dari syarat *sunrang lima tai empat dunia*, hal ini menandakan bahwa syarat ini sering digunakan masyarakat pada umumnya.

c. *A'nassai Baranga* (Barangnya Jelas)

Penentuan *sunrang* di tetapkan berdasarkan kejelasan dari barang yang akan diberikan kepada pihak Istri, seperti Tanah, Uang, Pohon dan lain sebagainya. Namun untuk barang jenis lainnya bisa pula ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki asalkan barangnya jelas.

d. *Sunrang sangra* (*sunrang* kembali)

Sunrang sangra dalam Masyarakat Bungayya dikenal sebagai *sunrang* yang disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang nilai barangnya bisa kembali kepada pihak laki-laki jika jangka waktu pernikahan belum cukup satu buan, tidak memiliki anak dan terjadi perceraian, maka dari

ketentuan ini barang yang sudah diberikan kepada pihak perempuan akan ditarik kembali oleh pihak laki-laki.

e. *Sunrang Laburu* (*Sunrang* tidak kembali)

Sunrang Laburu dalam Masyarakat Bungayya dikenal sebagai *sunrang* yang nilai dan ketetapannya tidak akan kembali kepada pihak laki-laki tetapi akan menjadi hak sepenuhnya pihak perempuan.

C. Kadar *Sunrang* dalam Hukum Adat

Dahulu sebelum kemerdekaan reala (*Sunrang*) terdiri atas beberapa tingkatan yaitu :

- a. Raja dan keturunannya 120 real
- b. Bangsawan tinggi 88 real
- c. Bangsawan menengah 44 real
- d. Bangsawan Bate salapang Karaeng paili 28 real
- e. Golongan tu maradekaya (orang biasa) 20 real
- f. Golongan ata (Budak) 10 real

Sedangkan sekarang mengalami perubahan yaitu 120 real, 88 real dan real. Di Gowa Kadar *Sunrang* terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu :

- a. Bagi kerabat raja 28 real
- b. kepala daerah adat 26 real
- c. orang biasa 20 real⁶

D. Perhitungan Penetapan Biaya *Sunrang*

⁶ Mariani, *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum), Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014, hal 10-11

1. Bangsawan

Berikut tabel perhitungan biaya Sunrang berdasarkan kebangsawanan :

Biaya-biaya	Jumlah	Harga barang	Total
Beras	4 kwintal	1.200.000	4.800.000
Bumbu lengkap		2.000.000	2.000.000
Ikan laut		4.000.000	4.000.000
Ayam	10 ekor	100.000	1.000.000
Daging	Lekorsapi	7.000.000	7.000.000
Buat kue		4.500.000	4.500.000
Dekorasi		7.500.000	7.500.000
Terep		900.000	900.000
Son		2.500.000	2.500.000
Minuman Aqua	25 dos	16.000	400.000
Teh gelas	25 dos	24.000	600.000
Biaya lain-lain		5.000.000	5.000.000
Saldo			40.200.000
Biaya lain-lain			40.200.000

7

Dari tabel diatas dapat dijelaskan perhitungan penetapan biaya *sunrang* berdasarkan kebangsawanan.

2. Pekerja

⁷ Zainal, *Study Etnografi penetapan biaya sunrang Adat perkawinan suku Bugis dan suku Mandar di Kecamatan Maselambu Kabupaten Sumenep*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Wiraraja, 2019, hal. 10-13

Berikut tabel perhitungan penetapan biaya sunrang sesuai hasil pekerjaan

Biaya-biaya	Jumlah	Harga/barang	Total
Beras	5kwintal	1.200.000	6.000.000
Bumbu lengkap		2.000.000	2.000.000
Ikan laut		4.000.000	4.000.000
Ayam	15 ekor	100.000	1.500.000
Daging	Lekor sapi	8.500.000	8.500.000
Buat kue		4.500.000	4.500.000
Dekorasi		7.500.000	7.500.000
Terep		900.000	9.000.000
Sond		2.500.000	2.500.000
Minuman Aqua		16.000	480.000
Teh gelas		24.000	720.000
Biaya lain-lain		7.000.000	7.000.000
Saldo			50.000.000
Biaya <i>Sunrang</i>			50.000.000

Tabel diatas menjelaskan perhitungan penetapan biaya *sunrang* berdasarkan pekerjaan.

3. Kekayaan

Berikut tabel penetapan biaya *sunrang* berdasarkan kekayaan

Biaya-biaya	Jumlah	Harga/barang	Total

Beras	6kwintal	1.200.000	7.200.000
Bumbu lengkap		4.000.000	4.000.000
Ikan laut		5.000.000	5.000.000
Ayam	25 ekor	100.000	2.500.000
Daging	Lekorsapi	10.500.000	10.500.000
Buat kue		6.500.000	4.500.000
Dekorasi		7.500.000	7.500.000
Terep		900.000	900.000
Son		2.500.000	2.500.000
Orkes+artis		15.000.000	15.000.000
Minuman Aqua	35 dos	16.000	560.000
Teh Gelas	35 dos	24.000	840.000
Biaya lain-lain		7.000.000	7.000.000
Saldo			68.000.000
Biaya <i>Sunrang</i>			69.500.000

Tabel diatas menjelaskan perhitungan biaya sunrang berdasarkan kekayaan

4. Orang biasa-biasa

Berikut tabel penetapan biaya sunrang orang biasa-biasa

Biaya-biaya	Jumlah	Harga/barang	Total
Beras	2 kwintal	1.200.000	2.400.000
Bumbu lengkap		1.000.000	1.000.000

Ikan laut		2.000.000	2.000.000
Ayam	7 ekor	100.000	700.000
Daging	1 ekor sapi	4.000.000	4.000.000
Buat kue		3.000.000	3.000.000
Minuman Aqua	10 dos	16.000	160.000
Teh gelas	10 dos	24.000	240.000
Biaya lain-lain		5.000.000	5.000.000
Saldo			18.000.000
Biaya Sunrang			18.000.000

Tabel diatas menjelaskan perhitungan biaya *sunrang* berdasarkan orang biasa-biasa.⁸

E. Kedudukan *Sunrang* dalam perkawinan

Adanya pemberian *sunrang* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai sebuah syarat guna mencapai suatu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu Masyarakat Adat. *Sunrang* memegang suatu peranan penting didalam Adat Masyarakat terkait dengan perkawinan Adat, karena adanya suatu kewajiban dalam hal pemenuhan *sunrang* yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki.

Pemahaman Masyarakat terhadap *sunrang* pada umumnya lebih condong kepada istilah maskawin, hal ini tidak berlebihan, jika dilihat dari besarnya harta ataupun

⁸ Zainal, *Study Etnografi penetapan biaya sunrang Adat perkawinan suku Bugis dan suku Mandar di Kecamatan Maselambu Kabupaten Sumenep*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Wiraraja, 2019, hal. 10-13

benda yang menjadi objek dari pemberian *sunrang* tersebut, serta kewajiban pemenuhannya yaitu ketika *sunrang* dikeluarkan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang berfungsi sebagai syarat perkawinan, yang tujuannya diperuntukkan kepada si wanita pribadi ataupun keluarganya, sebagai simbol pemberian perkawinan yang serupa dengan maskawin dalam hukum Islam.

Mahar atau Maskawin dalam perspektif hukum Islam maupun *sunrang* dalam perspektif hukum Adat merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar keberadaannya. Dalam perspektif hukum Adat secara tegas menyebutkan bahwasanya keberadaan suatu *sunrang* merupakan suatu syarat dalam melaksanakan suatu perkawinan.

C. Tinjauan umum tentang mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara etimologi berarti *mas kawin*. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.⁹

Menurut Wahbah Zuhaili ada sekitar 10 istilah untuk mahar ini, tetapi dalam bahasa Indonesia cukup dengan *mas kawin* saja. Hal ini karena pada masa jahiliyah, dikenal perkataan *shadaq* dan mahar. *Shadaq* bermakna pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri pada waktu datang pertama kali kerumah Istri. sedangkan yang dimaksud mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon istri, karena ingin mengawini anaknya.

⁹ Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (JLK BKR (lingkar selatan) Cv Pustaka Setia), 105.

Mahar menurut Hammudah 'Abd Al-'Ati mahar merupakan simbol dari cinta yang mendalam dan serius. Si wanita dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan laki-laki calon suaminya. Bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.

Mahar atau mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahar mahar adalah suatu yang dibenci islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia.¹⁰

1. Mahar menurut Imam Mazhab

Para Ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan, Adapun menurut Imam Mazhab Yaitu :

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.¹¹
- d. Mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan se

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam modern*, (Ruko jambusari No 74, Graha Ilmu), 73.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jl. BKR (lingkar selatan), Cv Pustaka Setia), 71.

telahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.

2. Ukuran Mahar

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi.

Manakala Umar Ibnul Khaththab r.a. ingin menetapkan batasan mahar maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus ribu dirham. Umar sampaikan khutbah kepada manusia mengenai hal ini, Umar berkata, "jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika ia dimuliakan di dunia atau ditakwakan diakhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyyah- maksudnya dari perak maka barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya ia berikan kelebihanannya kepada baitul maal."

Kemudian seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, setelah Umar turun dari atas mimbar "Kamu tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai Umar." Umar bertanya kepadanya, "Mengapa?" Perempuan tersebut menjawab, "Karena Allah berfirman, *“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun*

darinya." (An-Nisaa': 20). Umar berkata, "Perempuan ini benar dan laki-laki ini salah." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam al Kabiir, "Ya Allah, ampunilah, semua manusia lebih paham daripada Umar." Kemudian Umar kembali dan naik ke atas mimbar dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihkan mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa yang menghendaki dapat memberikan dari hartanya apa yang dia sukai Akan tetapi, disunahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar.¹²

Adapun ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya. Dan mereka berbeda pendapat tentang minimalnya:

- a. Syafi'i Ahmad, Ishak, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat tidak ada batas tentang minimalnya. Semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar, pendapat ini di kemukakan pula oleh Ibnu Wahb yang termasuk para pengikut Malik.
- b. Sekelompok Ulama menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang masyhur dalam hal itu ada dua madzhab; *pertama* Madzhab Malik dan para pengikutnya dan *kedua*, Madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya.¹³
- c. Malik berkata, "Minimalnya seperempat dinar berupa emas atau tiga dirham berupa perak atau yang senilai dengan tiga dirham (maksudnya dirham takaran saja, menurut riwayat yang terkenal) dan dikatakan: atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya".

¹² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani Press), 230/

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 33-34.

- d. Abu Hanifah berkata “Minimalnya sepuluh dirham. Dikatakan, lima dirham. Dan dikatakan, empat puluh dirham.”¹⁴

Bentuk mahar sangat beragam, bisa berupa uang tunai, perhiasan emas, seperangkat alat sholat, kitab suci Al-quran, rumah, sawah, kebun dan lain-lain. Semuanya disesuaikan dengan kesanggupan dari pihak laki-laki dan keridhoan dari pihak perempuan.

Mengutip buku *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* oleh Dr. Mardani, mahar dapat dibedakan menjadi beberapa jenis bergantung pada kualifikasi dan klasifikasinya. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mahar yang berasal dari benda-benda yang konkret seperti dinar, dirham atau emas.
 - b. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al- Qur'an, bernyanyi, dan sebagainya.
3. Macam-macam Mahar

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Mahar *Musamma*, yaitu mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditanggihkan atas persetujuan calon istri.
- b. Mahar *Mitsil*, yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang pernah diberikan kepada keluarga istri seperti adik atau kakaknya yang telah terlebih dahulu menikah.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jl. BKR (lingkar selatan), Cv Pustaka Setia), 71.

4. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mnengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya, atau tidak disebutkan jenisnya.¹⁵

5. Pelaksanaan Mahar

Pembayaran mahar merupakan yang wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil. (HR. Bukhari). Dalam beberapa pengecualian perkawinan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun ia wajib dibayar segera. jika mahar sudah disebutkan saat akad dan istri sudah digauli, para ulama sepakat bahwa mahar tersebut sepenuhnya milik sang Istri.¹⁶ pada prinsipnya mahar adalah pemberian yang wajib diserahkan kepada istri untuk menghormatinya telah

¹⁵ <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/hadits-tentang-mahar.html>

¹⁶ Abdul Rahman, *perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta Anggota IKAPI, PT Rineka Cipta), 68.

ridha dinikahi dan bisa mendapatkan hak Istimta darinya. Pemberian mahar haruslah sesuatu yang berharga dan mempunyai nilai jual, jika memang tak punya hal tersebut maka boleh membayar mahar berupa jasa.¹⁷

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran Islam. Mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang diketahui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan.

Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan, mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria, tetapi bukanlah sebagai rukun yang ada pada hukum perkawinan. Mahar yang tidak dibayarkan oleh mempelai pria tidak harus dibayarkan secara tunai, sepanjang mempelai wanita menyetujui terhadap penanggungan pembayaran mahar. Tetapi harus menjadi perhatian terhadap mempelai pria, karena penanggungan pembayaran mahar adalah sebuah hutang bagi si mempelai pria. Tidak pantas rasanya seorang suami yang mengawini seorang wanita tetapi pada langkah awal keharusan mahar tidak dapat dipenuhi.¹⁸

¹⁷ Isnan Ansory, *Fiqh Mahar*, (Jalan Jakarta Pedurenan No. 53 Kuningan setiabudi Jakarta Selatan 12940, Rumah Pubhling), 43.

¹⁸ Firman Arifandi, *Serial hadis nikah 4 mahar sebuah tanda cinta terindah*, (Jalan Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing), 24-25.

Pemberian Mahar yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.¹⁹

6. Sumber Hukum Mahar

a. Al-Qur'an

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberihak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan istri.²⁰

Dengan memberikan Sunrang kepada Istri termasuk dengan memuliakan seorang perempuan, sebab perempuan merupakan peradaban yang harus di jaga dan di hormati keberadaannya. Melalui Mahar terdefiniskan bahwa ada hak perempuan yang harus menjadi kebutuhannya dan menjadi hak suami untuk memberikan hak istri.²¹ Allah SWT Berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya :

¹⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, , *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jl. Sulawesi NO 1-2, Unimal Press), 71.

²⁰ Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (JLK BKR (lingkar selatan) CV Pustaka Setia), 105.

²¹ Abd. Kafi, Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam, *Jurnal paramurobi*, Januari- Juni 2020, 5-6.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa : 3)

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.(QS. An-Nisa : 4)²²

Tafsir dan Penjelasan :

Tema ayat ini terdefiniskan sesuai dengan sebab turunnya, yaitu ada kalanya tema ayat ini seputar menikahi wanita-wanita selain anak-anak yatim perempuan. Maksudnya, jika ada seorang anak yatim perempuan berada di bawah pengasuhan salah satu dari kalian, lalu ia ingin menikahinya, namun khawatir ia tidak bisa berlaku adil terhadapnya dengan tidak memberinya mahar mitsil (mahar yang biasa diberikan kepada para wanita lainnya yang setingkat dengannya), maka hendaklah ia menikahi wanita-wanita lainnya, karena masih banyak wanita-wanita lainnya yang bisa ia nikahi dan Allah SWT pun tidak mempersempit dirinya dalam memilih wanita yang lain. Ada kalanya tema ayat ini seputar perintah berlaku adil terhadap para wanita (istri) dan larangan bersikap zalim terhadapnya ketika menikahi lebih dari satu (poligami). Maksudnya, ketika ayat dua surah an-Nisaa' turun, para wali (pengasuh anak-anak yatim) bersikap hati-hati di dalam menjalankan pengasuhan tersebut, namun mereka tidak merasa sungkan atau berat

²² Kementerian Agama RI Al-Qur'an Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta 2016), 3-4.

untuk meninggalkan sikap berlaku adil terhadap wanita. Ada di antara mereka yang beristri sampai 10, namun ia tidak berlaku adil terhadap mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Seperti halnya kalian merasa takut dan khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka begitu juga, kalian harus takut tidak bisa berlaku adil di antara para wanita, kurangilah jumlah wanita yang kalian nikahi. Karena barangsiapa yang berusaha menjauhi sebuah perbuatan dosa, namun ia tetap melakukan sesuatu perbuatan yang disamakan dengan dosa yang ingin ia jauhi tersebut, maka berarti ia bukanlah orang yang menjauhinya.

Yang dimaksud al-Khauf takut, (khawatir) adalah tahu bahwa dirinya tidak bisa berlaku adil. Hal ini diungkapkan dengan menggunakan kata al-Khauf sebagai bentuk isyarat bahwa sesuatu yang diketahui tersebut (dalam hal ini adalah tidak bisa berbuat adil) adalah sesuatu yang ditakuti dan dilarang.

Maksudnya, jika kalian tahu dan merasa bahwa kalian akan berbuat zalim terhadap anak yatim perempuan yang ingin kalian nikahi dengan tidak memberikan kepadanya maharnya atau dengan memakan harta anak yatim secara batil, maka kalian jangan menikahi anak yatim perempuan tersebut, akan tetapi nikahilah wanita-wanita yang lain, satu, dua, tiga atau empat. Atau kalian harus berlaku adil terhadap para istri yang kalian nikahi ketika kalian berpoligami. Maka oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari empat agar kalian bisa berlaku adil terhadap mereka. Dalam hal beristri, antara laki-laki satu dengan laki-laki yang lain tidak sama, ada di antara laki-laki yang beristri dua, ada yang beristri tiga dan ada di antara mereka yang beristri empat. fumlah empat adalah batas maksimal yang dimungkinkan untuk bisa berlaku adil di antara istri.

Perintah pada ayat, **فَانكِحُوا** adalah perintah yang bersifat al-Ibaahah (memperbolehkan), Ada pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut adalah bersifat *wujuub* (wajib), namun yang dimaksud wajib di sini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlah seperti yang dijelaskan di dalam ayat tersebut, yaitu, dua, tiga atau empat. Atau dengan kata lain, jika berpoligami, maka wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut, tidak boleh melebihi. Ayat, **مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ** bilangan-bilangan ini menunjukkan arti takrir atau berulang, maksudnya *matsnaa* artinya adalah *istnain istnain* (dua dua), *tsulaats* artinya *tsalaatsah tsalaatsah* (tiga-tiga) dan *rubaa'* artinya *arba'ah arba'ah*. Maksudnya adalah, diperbolehkan bagi yang ingin berpoligami untuk menikahi wanita sejumlah bilangan tersebut.

Kemudian Allah SWT menguatkan keharusan bersikap adil di antara para istri apabila seseorang berpoligami. Hal ini dipahami dari ayat, **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا** Allah SWT menjelaskan, apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil ketika berpoligami, maka kalian harus menikahi satu wanita saja. Karena yang diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin dirinya bisa merealisasikan kewajiban bersikap adil yang diperintahkan secara jelas di dalam QS An-Nisa ayat 129 Allah SWT Berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Namun yang dimaksud tidak akan dapat berbuat adil oleh ayat 129 ini adalah adil dalam hal kecenderungan hati. Karena jika tidak, maka kesimpulan kedua ayat ini ayat 3 dan ayat 129 dilihat dari satu sisi adalah berarti larangan berpoligami.

Khawatir tidak bisa berlaku adil mencakup *azh-Zhann* (sangkaan) dan *asy-Syakk* (ragu). Maka jika begitu, maka hendaknya kalian hanya beristri satu saja dari wanita merdeka. Atau kalian cukup bersenang-senang dengan para sahaya perempuan yang kalian miliki melalui jalur *at-Tasarrii* (pergundikan) bukan melalui jalur pernikahan, karena dalam hal ini tidak dituntut harus adil di antara para sahaya perempuan yang dijadikan gundik akan tetapi hanya berkewajiban memberi mereka nafkah yang cukup sesuai dengan kelumrahan dan kebiasaan yang berlaku.

Mencukupkan hanya beristrikan satu saja atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki dengan melalui jalur *at-Tasarrii* lebih dekat kepada sikap tidak berlaku zhalim. fadi yang dimaksud ayat, **أَلَّا تَعُولُوا** adalah tidak berlaku zhalim. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i r.a. bahwa ia menafsiri ayat **أَلَّا تَعُولُوا** supaya keluarga yang kalian tanggung tidak terlalu banyak. Al-Kisa'i, al-Ashmu'i dan al-Azhari menukil dari orang Arab yang fasih bahwa kata "*aala ya'uulu*," artinya adalah orang yang memiliki keluarga yang banyak yang wajib

ditanggungnya. Intinya adalah usaha menjauhkan dari sikap zhalim dan tidak adil adalah sebab disyariatkannya pembatasan satu istri atau cukup dengan sahaya perempuan yang dimiliki. Hal ini juga mengandung isyarat disyaratkannya adil di antara para istri ketika terjadi poligami. Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil di dalam menggilir dan sama di dalam memberikan nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang berkaitan dengan urusan hati, yaitu perasaan cinta dan kecenderungan hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini sudah berada di luar batas kemampuan manusia. Oleh karena itu, Rasulullah saw. yang memang lebih mencintai sayyidah Aisyah r.a. dibanding para istri beliau yang lain berdoa,

"Ya Allah, ini adalah pembagiannya yang kumiliki (yang aku mampu), maka oleh karena itu, janganlah Engkau (mencelaku di dalam sesuatu yang hanya Engkau Yang memilikinya) sedangkan aku tidak memilikinya (maksudnya adalah rasa cinta dan kecenderungan hati)."²³

Seseorang khawatir dan tidak yakin akan bisa berlaku adil, maka haram hukumnya bagi dirinya berpoligami. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk memberikan kepada para istri mahar mereka dengan penuh kerelaan dan keikhlasan tanpa menunda-nundanya, sebagai tanda ikatan kasih sayang di antara suami istri serta sebagai sebuah bentuk perasaan cinta, pemuliaan dan penghormatan kepada wanita. Ibnu Abbas r.a. berpendapat bahwa pesan ayat, وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ditujukan kepada para suami. Dahulu, seseorang menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar si laki-laki hanya berkata

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani Press), hal. 572

kepada si wanita, "Saya mewarisimu dan kamu juga mewarisiku." Lalu si wanita menjawab, "Baiklah." Lalu mereka pun diperintahkan untuk segera membayarkan mahar atau maskawin kepada si istri. Ada sebuah pendapat mengatakan bahwa pesan ayat tersebut ditujukan kepada para wali wanita, bukan kepada para suami. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Shalih, ia berkata, "Dahulu, jika ada seorang wali menikahkan seorang ayyim (wanita yang tidak bersuami), maka si wali mengambil maharnya dan tidak memberikannya kepada si wanita. Lalu Allah SWT melarang hal tersebut, dan turunlah ayat empat surah an-Nisaa' ini. Apabila para istri tersebut menyerahkan kepada kalian dari sebagian maharnya dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan atau penipuan, maka makanlah (ambillah) pemberian tersebut sebagai suatu hal yang sedap dan baik akibatnya. Maksudnya pemberian itu halal bagi kalian dan kalian tidak berdosa untuk menerimanya, kalian tidak usah takut akan dituntut di dunia dan kalian tidak perlu khawatir akan terancam hukuman di akhirat.

Ayat ini, halalnya menggunakan pemberian tersebut diungkapkan dengan menggunakan kata *al-Aklu* (memakan), hal ini dikarenakan sebagian besar bentuk-bentuk penggunaan harta adalah memang untuk dimakan.²⁴

b. Hadis

Mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki harga yang tinggi. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang akan menikah tapi tidak memiliki harta, akan tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar yang memiliki nilai dan harga walaupun hanya

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani Press), 572-574.

cincin besi.²⁵ Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada sahabat tersebut,

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

telah berkata yahya, telah berkata waqi dari sufyan dari Abi Hazim Bin Dinar dari Sahl Bin Said as-Sa'idi bahwa Nabi berkata hendaklah seorang menikah meskipun hanya dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi .²⁶

Status Hadis :

a. Takhrij Hadis

Adapun biografi singkat dari perawi hadis diatas adalah sebagai berikut :

1. Yahya

a. Riwayat : memiliki nama lengkap Yahya Bin Ja'fa Bin 'Ayunil Azdi Al-Bariqi, Abu Zakaria al-Bukhori al-Biqindi. Dari sego tabaqohnya, ia termasuk khibar al-khidin dan tabi Al 'Atba. Wafat pada Tahun 243

b. Guru : Waki Bin Jaroh, Muad Bin Hisyam, Marwan Bin Muawiyah, Yazid Bin Harun dan lain-lain

c. Murid : Al-Bukhori, Al-Ja'far, Husain Bin Hasan Wadhah dan lain-lain.

d. Kredibilitas : Menurut Ibnu Hajar, Yahya adala Tsiqoh, sedangkan menurut ad-Dzahabi, beliau Hafis dan Tsiqoh.

²⁵ Abd. Kohar, kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan, Fakultas Usuluhuddin Iain *Raden Intan lampung*, 4-5.

²⁶ HR.Bukhari No 5422

2. Waqi

- a. Riwayat : Memiliki nama asli Waqi bin Al-Jaroh bin Malih ar-Ruasa, Abu Sufyan Al-Kufi, lahir di Asbahan Dari segi tabaqohnya dia termasuk shigoru atbaut tabiin dan wafat pada tahun 196 atau 197
- b. Guru : Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats Tsauri, Salamah bin Nabit, dan lain-lain.
- c. Murid : Yahya bin Ja'far, Yahya bin Badil Hamid al Hamani, Yahya bin Muin, dan lain-lain
- d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perowi menurut Ibnu Hajar beliau tergolong tsiqoh, hafidz, dan 'abid.

3. Sufyan ats Tsauri

- a. Riwayat : Memiliki nama lengkap Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats Tsauri, Abu Abdilah al-Kufi. Beliau lahir tahun 97 H. dan wafat 161 H. Dari segi tabaqoh beliau merupakan dari golongan kibari atbaut tabiin.
- b. Guru : Beliau memiliki guru di antaranya Abi Hazm Salamah bin Dinar, Salam bin Abi Rohman an-Nakhai, Salamah bin Khahil, dan lain-lain
- c. Murid : Harun bin Mughiroh ar-Razi, Waqi bin Jaroh, Walid bin Muslim, dan lain-lain
- d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perowi, menurut Ibnu Hajar beliau tergolong Tsiqoh, Hafidz, Faqih `Abid serta Imam Hujjah dan terkadang Mudallas akan tetapi tetap tsiqoh. Menurut Adz-Dzahabi beliau adalah seorang imam yang tinggi Ilmunya dan Zuhud, dikatakan

oleh Ibnu Mubarak bahwa dia tidak mencatat (menemukan) yang lebih unggul dari Ibnu Hazm.

4. Abi Hazm

- a. Riwayat : Memiliki nama lengkap Salamah bin Dinar, Abu Hazm al-A'roj Al-Afjari At-Tamari Al-Madani Al-Qoshi. Terdapat banyak perbedaan mengenai tahun wafatnya. Dari segi Tabaqoh dia merupakan Shigoru tabiin.
- b. Guru : Said bin Mutsayyab, Sahal bin Said as Sa'idi, Talhah bin Ubaidillah dan lain-lain
- c. Murid : Sufyan ats-Tsauri, Said bin Abi Hilal, Sufyan bin Uyainah, Sulaian bin bill dan lain-lain.
- d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perowi, menurut Ibnu Hajar beliau tergolong Tsiqoh dan `Abid, menurut Adz-Dzahabi beliau merupakan Imam, teralim, bahkan Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa Beliau (Ibnu Hazm) merupakan perawi yang Tsiqoh dan pada masanya tidak ada orang yang seperti/ menyerupai beliau.

5. Sahal bin Sa'id

- a. Riwayat : Memiliki nama lengkap Sahal bin Said bin Malik bin Kholid al-Anshori Al-Khazraji As-Saidi, Abul Abbas. Wafat pada tahun 88 H, dari segi tabaqoh beliau merupakan golongan Shohabi.
- b. Guru : Abi Ibn Kaab, Ashim bin al `Adi al-Anshari, Umar bin Abbas Marwan bin Hikam
- c. Murid : Abi Hazm dan lain-lain

d. Kredibilitas : Dalam kapasitasnya sebagai perawi, menurut Ibnu Hajar beliau seorang sahabat, jadi tidak diragukan lagi kealiman dan ketiqahannya. Menurut Adz-Dzahabi beliau merupakan golongan Shahabi.

b. I'tibar Hadis

Berdasarkan biografi para perawi terkait hadis pokok seperti dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi sanad hadis di atas berkesinambungan, tanpa mengalami keterputusan perawi karena memang para perawi yang meriwayatkan memiliki hubungan guru dan murid. Sehingga hadis di atas statusnya sahih dari segi sanad.

c. Matan Hadis

Adapun dari segi matan mengenai hadits tentang mahar ini, setelah dibandingkan dengan hadits lain dan kandungan Al-Quran terutama surat an-Nisa ayat 4, sangat sesuai dalam arti tidak bertentangan bahkan sangat masuk akal. Maka hadits tentang mahar di atas secara matan jelas dapat diterima. Dengan demikian, hadits pokok tentang mahar di atas dari segi sanad maupun matan statusnya sahih sehingga dapat diterima dan dijadikan hujjah.

c. Mahar dalam Hukum Nasional

Mengenai mahar diatur juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 atau dikenal juga dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam aturan ini diatur dalam 9 pasal yang dimulai dengan pasal 30 sampai dengan pasal 38.

Pasal 30 mengatur tentang wajibnya seorang suami membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh

kedua belah pihak, kemudian jika dilihat dari sisi penentuan mahar maka diatur dalam pasal 31 yang berbunyi “ Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang anjurkan oleh ajaran islam”. Terkait persoalan kapan mahar akan diberikan kepada calon mempelai perempuan maka diatur dalam pasal 32 yang berbunyi “ Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

Mahar dalam perkawinan sering dikenal sebagai suatu hal yang dapat dipindah tangankan yang hak pemberiannya dari calon suami kemudian diberikan kepada calon istri, untuk penyerahannya maka mahar bisa dilakukan dengan dengan tunai sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 (1) dan juga bisa ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini diatur dalam pasal 33 (2) yang berbunyi “ Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan menjadi hutang calon mempelai pria.

Kedudukan mahar dalam perkawinan sangatlah menjadi objek perhatian sebab mahar dalam syariat Islam dijelaskan bahwa mahar tersebut merupakan syarat dan bukan merupakan rukun dalam perkawinan, begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 34 (1) yang berbunyi “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Untuk penyebutan mahar dilakukan ketika akad nikah, penyebutan mengenai jumlah dan jenis mahar haruslah disebutkan secara detail, namun ketika terjadi kelalaian maka hal itu tidak membuat perkawinan menjadi batal sebagaimana yang terlampir dalam pasal 34 (2) yang berbunyi “ kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar

pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhitung, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Ketika terjadi perceraian yang di mana perceraian tersebut dilakukan sebelum terjadinya hubungan suami istri atau yang dikenal sebagai Qobla Al-Dukhul maka seorang suami hanya wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah hal ini tertuang dalam pasal 35 (1), dan untuk persoalan suami meninggal dunia sebelum terjadi hubungan suami istri (Qobla Al-Dukhul) maka mahar yang belum ditentukan hanya wajib dibayar mahar mitsil hal ini diatur dalam pasal 35 (2) yang berbunyi “Apabila suami meninggal dunia Qobla Al-Dukhul tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Mahar yang hilang sebelum penyerahan maka mahar tersebut bisa diganti dengan barang yang senilai dengan barang yang telah hilang, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.

Selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar ketika dilakukannya musyawarah dari pihak calon suami dan dari pihak calon istri kemudian tidak terdapat kesepakatan bersama maka penyelesaiannya dijukan kepengadilan Agama, hal ini diatur dalam pasal 37 yang bunyinya “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan

kepengadilan Agama”. Apabila mahar yang disebutkan berbeda ketika akad nikah dengan penyerahan setelah akad nikah baik itu dari segi bentuknya ataupun mengalami kecacatan maka ada 2 persoalan yang terjadi yaitu *pertama*, Apabila istri tetap menerima meskipun mengandung kecacatan maka status hukum mahar dalam hal ini tetap dianggap lunas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38 (1) yang berbunyi “Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas”. *Kedua*, Apabila istri menolak karena cacat maka suami harus menggantinya, sebagaimana yang berbunyi dalam pasal 38 (2) yang berbunyi “Apabila istri menolak untuk sementara mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap belum dibayar.”²⁷

D. Kerangka Pikir


Pada hakikatnya mahar merupakan suatu hal yang menjadi sebuah Hak seorang laki-laki yang peruntukkan hartanya hanya menjadi sepenuhnya jatuh ke tangan istri, adapun untuk pemilikan harta tersebut hanya bisa di campuri ketika istri memberikan secara sukarela. Dalam hal kapan mahar itu menjadi hak sepenuhnya seorang istri, itu terjadi ketika penyebutan ikrar dalam ijab qobul dan kemudian terealisasi ketika selesainya rangkaian acara pernikahan. Adapun kekuatan mengikatnya yaitu mahar tersebut tidak ada yang boleh mencampuri baik dari pihak keluarga perempuan ataupun dari pihak keluarga laki-laki. Kenapa demikian, sebab mahar sangat jelas diperuntukkan untuk seorang istri, dalam

²⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

persoalan yang terjadi di kemudian hari apabila seorang suami dan istri mengalami konflik besar yang mengakibatkan keluarga dari keduanya menjadi renggang maka kadang kita temukan persoalan penuntutan mahar oleh pihak Istri kepada suami maupun kepada keluarga suami, ketika berada dalam persoalan seperti ini maka selayaknya mahar yang diikrarkan sebelumnya harus diserahkan sepenuhnya kepada istri.

Pada fase yang lalu kemudian memasuki fase modern seperti yang terjadi sekarang maka persoalan mahar memiliki dinamika perubahan tersendiri yang tentunya untuk peruntukkan hartanya tetap diberikan kepada seorang istri. Namun yang menjadi perbedaan yaitu dari segi kekuatan mengikatnya, apakah mahar itu tetap untuk istri atau bisa saja ditarik kembali dengan alasan seorang anak. Pada persoalan yang seperti ini ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi yaitu bisa saja hak tersebut tetap jatuh kepada istri dan bisa saja ditarik kembali dengan alasan seorang anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menjadikan hal tersebut menjadi acuan dalam menentukan solusi dan adapun kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka pikir Sunrang Suami

Berdasarkan kerangka pikir sunrang suami kepada istri studi kasus Masyarakat Bungayya di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa mahar suami terhadap istri sangat berpengaruh terhadap esensi dari keberadaan perempuan. Oleh karenanya mahar tersebut harus tetap menjadi sebuah keharusan dalam sebuah pernikahan sehingga dapat menciptakan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif melalui menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya.

2. Pendekatan penelitian

Yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, sosiologis, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian harus lebih jelas untuk mempermudah peneliti sebelum melakukannya. Adapun fokus utama dari penelitian ini adalah Sunrang dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini akan lebih berfokus untuk menggali informasi terkait dengan Adat Sunrang dalam Masyarakat Bungayya.

C. Definisi Istilah

a. Definisi Istilah

Adapun uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sunrang : *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya di definisikan sebagai suatu ikrar yang di ucapkan seorang mempelai laki-laki ketika proses ijab qobul berlangsung yang kadar atau bentuknya berbentuk fisik.
2. Orang yang dituakan : termasuk orang yang memiliki umur yang panjang, bisa pula dikatakan kepala adat serta sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih tentang sunrang.
3. Masyarakat Bungayya : Masyarakat yang menjadi objek penelitian

D. Data dan Sumber Data

Data yang ingin dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu Sunrang dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya, Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng.

Sumber data utama dalam kualitatif adalah informasi dan tindakan langsung, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau file serta dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil simulasi, pengamatan, wawancara, dan pengisian kuisioner atau angket dengan objek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah kumpulan bahan dan alat bantu yang akan digunakan unruk membantu proses penelitian. Instrumen penelitian terbilang sanagat penting karena dengan instrumen penelitian maka akan meningkatkan kulaitas penelitian dengan baik dari segi keakuratan data maupun dari segi kelengkapan data. Instrumen penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian karena instrumen

penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Dengan instrumen penelitian, maka penelitian akan lebih terarah pada satu titik yang menjadi hasil dan tujuan penelitian dilakukan. Selain itu, instrumen penelitian juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pengumpulan data dilokasi penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengumpulkan data. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara atau interview, observasi lapangan dan dokumentasi.

a. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan alat panduan wawancara. Pada penelitian ini, peneliti akan mewawancarai orang yang dituakan serta Masyarakat Bungayya.

Teknik wawancara dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, artinya wawancara berjalan dengan bebas tetapi terpenuhi pokok persoalan penelitian. Sebagai instrumen atau pedoman pada wawancara bebas terpimpin pewawancara hanya berpedoman pada garis-garis besar yang ingin ditanyakan mengenai topik yang akan dibahas.

b. Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis akan

mengunjungi dan mengadakan pengamatan langsung Dusun Bungayya.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif, yang dimana dalam hal ini penulis sebagai peneliti datang langsung ke tempat penelitian dengan mengikuti serangkaian kegiatan yang dijadikan objek penelitian namun tidak seluruhnya yang pada dasarnya hanya melakukan pengamatan.

c. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dan majalah-majalah yang didasarkan atas penelitian data. Pengambilan dokumentasi berupa gambar, dan rekaman pada saat penelitian berlangsung.

Dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik kajian yang berasal dari kebiasaan-kebiasan Masyarakat Bungayya.

d. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa angket adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan penyampaian suatu daftar pertanyaan tentang hal-hal yang diteliti.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini lebih ditekankan pada uji credibility, transferability, dependability dan confirmability. Keabsahan data digunakan untuk membuktikan apakah penelitian ini dilakukan dengan sebetul-betulnya sekaligus menguji data yang telah diperoleh. Pada uji credibility atau kepercayaan yaitu menguji kepercayaan terhadap hasil data yang telah dilakukan

oleh peneliti agar hasil penelitian tersebut tidak meragukan sebagai karya ilmiah yang dilakukan.

Transferability yang merupakan validitas segi eksternal ini menunjukkan ketetapan atau dapat diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Kemudian dependability atau reliabilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan atau audit terhadap keseluruhan proses dalam penelitian. Dengan cara auditor yang mengaudit secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian. Dan confirmability, dilakukan dengan cara persetujuan atau telah dilakukan oleh peneliti. Apabila hasil penelitian tersebut sudah benar-benar akurat maka penelitian itu telah memenuhi standar confirmability.

H. Tehnik Analisis Data

Secara operasional analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga langkah sistematis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada dilapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak \pm 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$ Bujur Timur.

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bulukumba
2. Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba
3. Sebelah Selatan : Laut Flores
4. Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Bantaeng dengan ketinggian antara 100-500M dari permukaan laut merupakan wilayah yang terluas atau 29,6 persen dari luas wilayah seluruhnya, dan terkecil adalah wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut 0-25 m atau hanya 10,3 persen dari luas wilayah.²⁸

²⁸ <https://ciptakarya.pu.go.id>

Secara umum luas wilayah Kabupaten Bantaeng adalah 395,83 km² . Secara administrasi, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai, dan 5 kecamatan bukan pantai. Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai.

Kecamatan Pa'jukukang merupakan salah satu dari 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Kecamatan Pa'jukukang memiliki 10 Desa, salah satu Desa yang peneliti melakukan penelitian adalah Desa Pa'jukukang. Desa Pa'jukukang adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nipa-Nipa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Borong Loe
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Papan Loe
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Biangkeke

Jika dilihat dari letak Geografisnya Desa Pa'jukukang tidak terlalu jauh dari Ibu Kota Kecamatan. Adapun jarak antara Desa Pa'jukukang ke Ibu Kota Kecamatan kurang lebih 10± km. Sedangkan untuk jarak ke Ibu Kota Kabupaten kurang lebih 15 km.²⁹

²⁹ https://www.wikiwand.com/id/Pajukukang,_Bantaeng

Secara umum, alat transportasi yang digunakan ke Desa Pa'jukukang adalah Motor dan Mobil. Kondisi jalan menuju Ibu Kota kecamatan lumayan bagus dalam Wilayah Desa Pa'ju'ukang dan sampai dengan di Desa tetangga Desa Nipa-Nipa kondisi jalan sudah Aspal. Adapun gambaran lokasi Desa Pa'jukukang dapat di lihat dari peta Kabupaten Berikut ini :



30

Secara Administrasi Desa Pa'jukukang terdiri dari 8 Dusun :

1. Dusun Bonto Masunggu
2. Dusun Bonto Manakku
3. Dusun Sunggu Manai
4. Dusun Kelompok 4

³⁰ Dokumentasi Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng

5. Dusun Bungayya
6. Dusun Kampalayya
7. Dusun Kampung Bakara
8. Dusun Birea

Setiap dusun terdiri dari 2 RT 1 RK yang di kepalai oleh seorang RT dan RK, jumlah penduduk Desa Pa'jukukang termasuk kurang padat dibandingkan dengan luas wilayah desa.

2. Kondisi Ekonomi

Secara umum mata pencaharian utama masyarakat desa Pa'jukukang adalah Petani, pedagang, pegawai, Nelayan, tukang Kayu, Tukang Batu, dan Buruh Tani.

Jenis tanaman pertanian yang di budidayakan di desa Pa'jukukang terdiri dari jenis tanaman jangka pendek seperti padi, jagung serta tanaman hortikultura lainnya seperti, ubi jalar, ubi kayu. Untuk tanaman jangka panjang seperti kelapa, mangga, pisang, markisa, sirsak juga di kebun-kebun warga.

Hasil budidaya tanaman pangan oleh warga pada umumnya dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok dan sebagian lagi diperuntukkan sebagai sumbangan jika ada hajatan yang dilakukan oleh kerabat. Tanaman ubi jalar sebagian untuk konsumsi sebagian juga untuk dijual. Tetapi ada tanaman yang memang ditanam hanya untuk dijual sebagai sumber pendapatan seperti tanaman jagung dan ubi kayu. Hasil dari penjualan ini digunakan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak dan sumbangan bagi keluarga yang melakukan hajatan.

Jenis tanaman pangan utama yang dibudidayakan petani di Desa Kayuloe Barat adalah jagung, padi, dan umbi-umbian seperti ubi jalar dan ubi kayu. Sementara jenis tanaman hortikultura yang dibudidayakan petani adalah jenis kacang- kacangan seperti kacang hijau, kacang hitam. Adapun jenis tanaman jangka panjang yang biasa di tanam warga di kebun antara lain adalah Mangga, Kelapa dan lain-lain.

3. Tingkat pendidikan Masyarakat

Sarana dan prasarana pendidikan aktif terdiri dari 1 bangunan sekolah di Wilayah Bonto Masunggu, Wilayah dusun Bonto Manakku 1 bangunan sekolah, Wilayah Dusun Birea 5 Bangunan sarana pendidikan.

Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Desa Pa'jukukang sebanyak 3 buah yang terletak di Dusun Bonto Masunggu, Dusun Bonto Manakku dan Dusun Birea. Sekolah ini dapat dijangkau dengan cara naik sepeda dan sebagian lainnya memilih untuk berjalan kaki karena jarak sekolah tidak terlalu jauh dengan anak sekolah.

Jumlah SMP SMA, dan SMK sebanyak 4 unit yaitu smp yang terletak di Dusun Birea, SMA dan SMK terletak pula di Dusun Birea.

4. Sarana dan prasarana Desa

Berdasarkan kondisi saat ini maka dapat digambarkan bahwa sepanjang jalan desa Pa'jukukang sebagian mengalami kerusakan dan sebagian juga jalannya sudah Aspal.

Terdapat kurang lebih 20 Masjid semuanya dimanfaatkan dalam menjalankan aktifitas keagamaan terutama dalam melakukan shalat 5 kali sehari semalam. Penduduk Desa Pa'jukukang 100% beragama Islam.

Kegiatan yang lain yang dilakukan di masjid yaitu pembinaan anak-anak dalam mengenal baca Al-Quran dan perayaan hari besar Islam juga secara ruti dilaksanakan di masjid seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj dan Shalat Idhul Fitri/Adha.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Pa'jukukang karena peneliti menganggap bahwa desa Pa'jukukang sangat tepat untuk peneliti melakukan suatu penelitian yaitu menyangkut *Sunrang* suami kepada Istri.

5. Profil Informan

a. Daeng Sirong

Daeng sirong lahir di Bantaeng dan sekarang beliau berumur 100 tahun lebih, pekerjaan beliau sebagai petani, beliau juga banyak tahu tentang sunrang dan beberapa adat yang ada dalam Masyarakat Bungayya

b. Daeng Asril Aziz

Asril Aziz lahir di Bantaeng dan sekarang beliau berumur 57 tahun, pekerjaan beliau sebagai seorang petani dan juga sebagai peternak, beliau banyak tahu tentang tradisi-tradisi mengenai *Sunrang*

c. Daeng Ganing

Daeng Ganing lahir di Bantaeng dan sekarang beliau berumur 60 tahun, pekerjaan beliau sebagai seorang petani dan juga sebagai seorang peternak, beliau banyak tahu tentang *sunrang*

d. Daeng Ngippi

Daeng ngippi lahir di Bantaeng dan sekarang beliau berumur 56 tahun, pekerjaan beliau sebagai seorang petani dan juga seorang peternak beliau banyak tahu tentang sunrang.

e. Daeng Romba

Daeng Romba lahir Di Bantaeng dan sekarang beliau berumur 50 tahun, beliau berjenis kelamin perempuan, pekerjaan beliau sebagai IRT dan juga beliau banyak tahu tentang sunrang.

f. Daeng Ruslan

Daeng Ruslan lahir di Bantaeng dan sekarang beliau berumur 40 tahun pekerjaan beliau sebagai anggota BPD beliau juga banyak tahu tentang sunrang.

g. Imam Dusun Daeng Jarre'

Daeng Jarre lahir di Bantaeng dan sekarang beliau berumur 60 tahun pekerjaan beliau sebagai Imam Dusun, beliau juga banyak tahu tentang sunrang.

B. Deskripsi pelaksanaan *Sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, maka peneliti mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan melakukan observasi kemudian Wawancara langsung, peneliti dapat menganalisa mengenai *Sunrang* Suami Kepada Istri di

Dusun Bungayya Desa Pa'jukukukang. Untuk mendapatkan informasi. Peneliti mendatangi langsung informan di rumahnya.

a. Musyawarah Keluarga

Dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya dikenal dengan sistem *sunrang* atau pemberian suami kepada istri dalam bentuk bergerak maupun benda yang tidak bergerak, pemberian ini dilakukan dengan jalan Musyawarah yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan juga pihak perempuan, Musyawarah ini terjadi ketika pihak dari laki-laki menentukan mengenai dari jadwal akan dilaksanakannya penetapan nilai dan bentuk *sunrang*, hal ini dilaksanakan dirumah kediaman Istri.

Musyawarah dalam Adat Masyarakat Bungayya sudah menjadi rutinitas dalam hal menetapkan *sunrang*, tentunya hal ini dapat menumbuhkan nilai-nilai kekeluargaan sehingga dari pihak laki-laki dan juga pihak perempuan dapat menjadi keluarga yang harmonis, Musyawarah ini dilakukan sebelum pernikahan berlangsung atau sebelum pengucapan Ijab Qobul, dalam Masyarakat Bungayya dikenal dengan sebutan *akkumpulu* (berkumpul), *akkumpulu* atau Musyawarah bertujuan untuk menetapkan tentang syarat dan bentuk dari *sunrang* yang akan diberikan kepada istri, dalam musyawarah ini dihadiri oleh keluarga dari pihak laki-laki, dari pihak istri dan Imam Dusun serta pemerintah setempat.

Masyarakat Dusun Bungayya Mengenal *Sunrang* sebagai Pemberian suami kepada istri sesudah pernikahan, bentuk dan jenisnya akan diperlihatkan ketika sudah melaksanakan pernikahan. Tradisi pemberian *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya sudah berlangsung sudah sejak lama hingga sampai

sekarang. *Sunrang* tersebut diberikan kepada pihak perempuan setelah pernikahan telah selesai.

“Seperti yang terjadi pada Pernikahan Rahmatia bulan lalu, *sunrang* itu diberikan setelah pernikahan telah selesai, namun sebelum penyerahan, *sunrang* tersebut disepakati bersama melalui jalan Musyawarah antara pihak perempuan dan pihak Istri”.³¹

Menurut pengakuan Informan diatas bahwa penyerahan *sunrang* diberikan ketika telah selesai pernikahan, namun sebelum terjadinya penyerahan *sunrang* ada yang dinamakan dalam Masyarakat Dusun Bungayya itu sebagai *carita barang* (cerita barang), carita barang ini dimana pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul dalam satu ruangan yang biasanya dalam adat Bungayya itu bertempat di kediaman pihak perempuan.

Sunrang dalam Masyarakat Bungayya sudah menjadi kebiasaan dalam hal penentuan mahar, sehingga ketika terjadi pernikahan maka masyarakat tidak lagi mengalami kebingungan. Penentuan ini tidak terlepas dari Syarat *sunrang* itu sendiri.

“Sebelum terjadinya kesepakatan dalam hal bentuk dan jenis *sunrang* maka yang menjadi perhatian pertama yaitu Syarat *Sunrang*, biasanya yang di gunakan oleh Masyarakat Bungayya dari dulu sampai sekarang yaitu *Annassai baranga*, (barangnya Jelas), biarpun hanya sebatang Pohon Kelapa, Pohon Mangga dan lain sebagainya asal jelas barangnya.”³²

Melihat penuturan informan di atas bahwa Masyarakat Bungayya memiliki Syarat tersendiri dalam hal penentuan *Sunrang*, Syarat tersebut lebih melihat dari sisi objek yang jelas seperti sejenis benda yang terlihat oleh kedua mata. Syarat *Sunrang* merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan mahar sebab

³¹ Dg Romba, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Tanggal 24 maret 2022

³² Asril Aziz, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 22 Maret 2022

memiliki nilai yang tinggi dalam Masyarakat Bungayya. Apabila hal ini tidak terpenuhi maka *sunrang* dianggap samar atau yang dikenal dalam Masyarakat Bungayya sebagai sesuatu yang belum jelas barangnya dan bisa saja menjadi pemantik konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Syarat *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya ditentukan oleh pihak perempuan dan pihak laki-laki, namun dalam hal siapa yang menetapkan penentuan syarat *sunrang* tersebut yaitu orang yang dianggap lebih berpengalaman atau yang sering dipanggil dalam Musyawarah Pernikahan seperti Imam Dusun, Kepala Dusun, dan orang yang dituakan.

“Dalam hal penetapan mengenai Syarat *Sunrang* itu ditentukan oleh Imam Dusun, Kepala Dusun, dan orang yang dituakan, mengapa demikian sebab Masyarakat Bungayya menganggap bahwa Syarat tersebut harus di tentukan oleh orang-orang yang berpengalaman”.³³

Dari penuturan Informan diatas mengatakan bahwa syarat *Sunrang* di tentukan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman lebih tentang *sunrang*. Menurutnya syarat *sunrang* di haruskan orang-orang yang berpengalaman dan tidak dianjurkan oleh orang-orang yang tidak berpengalaman seperti anak-anak.

b. Besar dan bentuk penentuan *Sunrang*

Tahap prosesi baik menjelang maupun dilaksanakannya prosesi pernikahan tersebut masih menggunakan Adat Istiadat setempat sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan pernikahan yakni adanya *Sunrang*.

“*Sunrang* intu sebenarna passareang battua ri Bura’nea untuk ni sareang mange ri Bainea guna untuk anjari passikko, pasikko tujuanna intu untuk anghargai nikanayya baine, *sunrang* kulle tongi berbentuk Butta, Doe, Bulaeng. riolo *sunranga* akulle tongi poko’ Kaluku, Poko’ Taipa, poko’ cengkeh. Ri kamonnea *Sunranga* ni cini ri Buttayya mami na injo ni kanayya bulaeng”.

³³ Imam Dusun, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa’jukukang, Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng . Tanggal 24 Maret 2022

(*Sunrang* Sebenarnya pemberian dari Suami untuk Istri guna untuk menjadi menjadi pengikat, pengikat tujuannya ialah untuk menghargai seorang perempuan, *Sunrang* bisa juga berbentuk tanah, uang dan emas. dulu *sunrang* bisa juga pohon kelapa, pohon mangga, dan pohon cengkeh. Sekarang *sunrang* dilihat dari Segi Tanah dan Emas.)³⁴

Menurut penuturan informan di atas bahwa sebenarnya *Sunrang* merupakan pemberian suami kepada Istri tujuannya untuk menghargai seorang Wanita, dan untuk jenisnya *sunrang* pada masa dahulu bisa apa saja baik dalam bentuk uang ataupun dengan batang pohon, asalkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Tradisi Masyarakat Bungayya dalam hal *Sunrang* itu tidak diharuskan berbentuk tanah ataupun Emas, tetapi dilihat dari sisi kesepakatan awal, dan dalam tradisi tersebut dikenal sebagai *Sunrang Laburu*³⁵ dan *Sunrang Sangra*³⁶. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah mengakar dalam kehidupan Masyarakat Bungayya.

Sunrang merupakan pemberian wajib oleh laki-laki yang harus diberikan kepada pihak perempuan yang jenis dan nilai penetepannya sudah disepakati antara kedua belah pihak. Mengenai jenis ini maka dalam Masyarakat dikenal sebagai *bentukna sunranga* (bentuk *Sunrang*).

³⁴Ustadz Darwis, tokoh Agama, *Wawancara* Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 23 Maret 2022

³⁵ *Sunrang Laburu* adalah pemberian suami kepada istri yang sifatnya mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat oleh pihak suami

³⁶ *Sunrang Sangra* adalah pemberian suami kepada istri yang sifatnya tidak mutlak dan dapat di tarik kembali jika dikemudian hari terjadi konflik yang jangka waktu pernikahannya berlangsung satu bulan serta tidak memiliki anak

Bentuk *sunrang* ini memiliki banyak ragam yang dalam Masyarakat Bungayya memahami sebagai objek dari jenis benda apa yang diberikan seperti *sunrang poko' kaluku, sunrang Pokok taipa, sunrang Pokok Cengkeh, sunrang Butta, sunrang bulaeng, sunrag doe'* dan lain sebagainya.

Hal di atas dibenarkan oleh satu informan yang dalam wawancaranya mengatakan:

“Pada jaman dahulu bentuk dari *sunrang* itu hanya berupa pohon kelapa, pohon Mangga, Pohon Cengkeh, Tanah, Emas, uang dan lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang lebih dominan yaitu seperti Pohon Kelapa, Pohon Mangga dan Tanah”.³⁷

Menentukan bentuk *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya tidak terlepas dari bagaimana kemampuan dari pihak laki-laki, pada dasarnya bentuk *sunrang* sebagai simbol pemberian, namun memiliki makna yang tinggi dalam hal sebagai bentuk penghormatan kepada pihak perempuan. Sehingga apapun yang akan diberikan atau bagaimana pun bentuk dari *sunrang* kecil atau besarnya sebuah *sunrang* tidak akan mengurangi dari makna *sunrang* tersebut.

konsep pemberian kepada pihak perempuan tidak sebatas memiliki kapasitas barang tinggi tetapi melihat dari sisi makna, meskipun kapasitas bentuk barang atau dalam Masyarakat Bungayya memahami sebagai bentuk *sunrang*, tinggi rendahnya suatu *sunrang* tidak dijadikan patokan melainkan dilihat dari bentuk dan kemampuan dari pihak laki-laki.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Informan Masyarakat Bungayya dalam wawancaranya mengatakan bahwa :

³⁷ Asril Aziz, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Tanggal 28 Maret 2022

“Pemberian sunrang tidak dilihat dari sisi besar atau kecilnya bentuk sunrang melainkan dari sisi kemampuan pihak laki-laki”³⁸

Kemampuan pihak laki-laki dilihat dari pemberian apa yang akan diberikan kepada pihak perempuan, sebab dalam Masyarakat Bungayya tidak memiliki sistem tawar menawar dalam hal penetapan bentuk sunrang, apa yang ditetapkan oleh pihak laki-laki maka hal itu yang menjadi sunrang dari pihak perempuan, tetapi yang menjadi pokok perhatian ialah dari sisi bentuk dari sunrang tersebut.

“Bentuk sunrang dalam hal pertanahan akan ditetapkan berdasarkan luas ataupun hal apa saja yang ada diatas tanah tersebut, seperti pohon, Bangunan dan lain sebagainya. Semua itu harus dijelaskan dalam Musyawarah penetapan sunrang”.³⁹

Menurut penuturan informan di atas mengatakan bahwa yang menjadi perhatian dalam menetapkan bentuk sunrang itu dilihat dari sisi bentuk sunrang, meskipun bentuk sunrang hanya sebatas pohon kelapa tetapi bentuk sunrang tersebut jelas maka tidak akan ada sistem tawar menawar.

Adapun bentuk *sunrang* secara umum dalam masyarakat Bungayya yaitu :

a. *Sunrang Butta* (Tanah)

Sunrang Butta dalam Masyarakat Bungayya sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang bahkan dalam masa dewasa ini sering dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan *sunrang*.

b. *Sunrang Poko' kaluku* (Pohon Kelapa)

Poko' kaluku dalam pandangan Masyarakat Bungayya memiliki nilai lebih diantara pohon lainnya sehingga Masyarakat Bungayya dalam versi dahulu menggunakannya sebagai bentuk *sunrang*. Nilai dari Pohon kelapa

³⁸ Masyarakat Bungayya, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang,, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 2 April 2022

³⁹ Ruslan, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 4 April 2022

tersebut yaitu mulai dari akar sampai kepada daunnya dapat bermanfaat sehingga memiliki nilai kehidupan.

c. *Sunrang Doe* (uang)

Uang dalam Masyarakat Bungayya sering digunakan sebagai bentuk sunrang sebab pada jaman dahulu tidak semua masyarakat Bungayya memiliki tanah ataupun sejenis lainnya.

d. *Sunrang Bulaeng* (Emas)

Emas pada zaman dahulu khususnya dalam Masyarakat Bungayya hanya digunakan oleh Masyarakat yang dipandang memiliki Ekonomi strata atas, namun jika dilihat pada zaman sekarang sunrang yang berbentuk Emas sudah sering digunakan.

e. *Sunrang Poko' cengkeh* (Poko' Cengkeh)

Pohon Cengkeh pada zaman dahulu sampai sekarang memiliki nilai tinggi, sebab nilai jual dari hasil panen tersebut bisa dikatakan bahwa harga penjualannya terbilang mahal sehingga digunakan sebagai *sunrang* sebab memiliki nilai tersendiri.⁴⁰

Bentuk *sunrang* secara umum dalam Masyarakat Bungayya sering digunakan berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki, tidak ada sistem pemaksaan ataupun sistem tawar menawar, sehingga apapun yang ditetapkan maka hal itulah yang akan dijadikan sebagai pemberian sunrang.⁴¹

C. Kedudukan *Sunrang*

⁴⁰ Imam Dusun, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng . Tanggal 24 Maret 2022

⁴¹ Asril Aziz, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 22 Maret 2022

Kedudukan *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya terikat oleh dua kebiasaan yakni kedudukan terkait dengan istilah *sunrang sangra* dan juga dengan istilah *sunrang laburu*, *sunrang sangra* dalam Masyarakat Bungayya di pahami sebagai bentuk penetapan yang dalam keadaan kedua mempelai tidak dalam suka sama suka, artinya bahwa pernikahan mereka dilangsungkan atas dasar perjodohan, dari penetapan ini kedua mempelai hanya mengikuti dari apa yang telah ditetapkan oleh kedua dari orang tua mempelai, berdasarkan penetapan ini maka sebelum terjadinya akad maka kedua pihak dari mempelai laki-laki dan juga pihak dari perempuan menggunakan istilah *sunrang sangra*, dalam Adat Masyarakat Bungayya memaknai bahwa hal ini digunakan demi untuk mencegah yang namanya *appaminro barang* (mengembalikan barang) di kemudian hari, sebab jika terjadi perceraian di kemudian hari yang jangka waktu pernikahan mereka tidak berlangsung lama dan tidak mempunyai anak maka *sunrang* atau pemberian laki-laki sebelumnya akan ditarik kembali.⁴²

Kedudukan *sunrang* dalam istilah *sunrang sangra* maka ada dua ketentuan yakni adanya hak mutlak untuk istri jika pernikahan mereka berlangsung lama dan tidak terjadi perceraian, namun jika dikemudian hari terjadi konflik diantara kedua mempelai dan berujung pada perceraian maka kedudukan dari *sunrang sangra* akan menjadi hak mutlak bagi suami sebab ada keterikatan awal yang di istilahkan dalam Masyarakat Bungayya *pa'nassa barang*⁴³. *Pa'nassa barang* merupakan sebuah ikrar awal yang disepakati oleh kedua pihak mempelai dengan *cara carita*

⁴² Daeng Ngippi, *Wawancara*, Desa Pa'jukukang, kecamatan Pa'jukuang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 9 April 2022

⁴³ *Pa'nassa barang* merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan dari ketetapan mengenai benda dan kedudukan *sunrang*

*tappu barang*⁴⁴. Ketika hal ini sudah terjadi maka konsekuensinya akan berpeluang besar kepada pihak perempuan sebab sudah terikat pada ikrar sebelumnya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pihak perempuan siap menanggung resiko yang ada. terkait dengan istilah *sunrang laburu* yang dalam Masyarakat Bungayya memahami sebagai sebuah pemberian suami kepada istri yang nilai dan kedudukannya menjadi hak mutlak bagi istri, maka kedudukannya dapat ditentukan bahwa semua pemberian suami baik dalam bentuk *sunrang butta*, *sunrang bulaeng*, *sunrang doe*, dan bentuk *sunrang* lainnya maka semua menjadi hak bagi istri, namun jika terjadi konflik dikemudian hari dan terjadi penuntutan oleh pihak suami baik karena masalah psikologis maupun persoalan materi maka hak atau kedudukan dari *sunrang* tetap menjadi istri. dari dua ketentuan mengenai kedudukan *sunrang* maka dapat dipahami bahwa dalam Masyarakat Bungayya masih menggunakan dua pola dalam menetapkan hak dari *sunrang* itu sendiri, hal tersebut dilakukan sebab melihat dari kondisi kedua mempelai, jika kedua mempelai melangsungkan akad pernikahan bukan berdasarkan perjodohan maka yang akan digunakan yaitu *sunrang laburu*, namun jika kedua mempelai melangsungkan pernikahan berdasarkan perjodohan maka yang digunakan yaitu *sunrang sangra*, makna dari kedua ketentuan ini ialah Masyarakat Bungayya memiliki sikap antusias dalam hal melihat sisi kedepan dari kedua pihak artinya bahwa ada sebuah ikrar yang digunakan sebagai bentuk keterikatan antara pihak suami dan pihak istri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua mempelai.

⁴⁴ Carita *tappu barang* ialah kesepakatan oleh kedua pihak baik dari mempelai laki-laki dan juga pihak perempuan dengan cara menyepakati atas dasar benda dan hal yang akan terjadi dikemudian hari.

C. Deskripsi Peluang sengketa dan solusi *sunrang* dalam Masyarakat

Bungayya

Pemberian *sunrang* kepada pihak perempuan baik itu berbentuk tanah, pohon kelapa, uang, emas dan lain sebagainya memiliki ketentuan dari segi Syarat maupun kekuatan yang mengikat sehingga *sunrang* tersebut memiliki pondasi hak. Jika *sunrang* tidak memiliki pondasi hak maka akan menimbulkan konflik antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

1. Nilai Sunrang

Nilai Sunrang dalam Masyarakat Bungayya di pahami sebagai sebuah bentuk *passare* (pemberian) yang sifatnya dianggap sebagai keharusan yang nominalnya ditentukan berdasarkan kemampuan dari pihak laki-laki, tanpa adanya *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya maka secara tidak langsung akan menimbulkan penyakit sosial apalagi yang notabene hidup dalam kebiasaan pemberian *sunrang*, itulah sebabnya dalam masyarakat Bungayya tidak memperhitungkan besar kecilnya sebuah *sunrang* tetapi melihat dari sebuah keharusan dan juga melihat dari sisi kemampuan pihak laki-laki, sebagaimana yang di tuturkan informan,

“*Sunrang* itu pemberian yang diharuskan oleh pihak laki-laki yang bentuk dan nominalnya ditentukan pula oleh pihak laki, *manna intu poko' taipa asalkan nia'*, (meskipun sebuah pohon mangga asalkan ada)”⁴⁵

Penuturan Infroman diatas mengemukakan bahwa pemberian *sunrang* diharuskan dan tidak melihat pada bentuk dan besarnya sebuah *sunrang* tetapi melihat dari sisi kemampuan pihak laki-laki.

⁴⁵ Asril Aziz, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 22 Maret 2022

Sunrang memiliki banyak ragam bentuk dan tentunya memiliki nilai tersendiri, seperti halnya *sunrang butta*, *sunrang bulaeng*, *sunrang doe*, dan sejenis *sunrang* lainnya. Dari beberapa sunrang maka nilai sunrang tersebut dapat ditentukan berdasarkan dari *sunrang* itu sendiri.

a. *Sunrang Butta*

Sunrang Butta (Sunrang Tanah) yang digunakan dalam Masyarakat Bungayya diberikan setelah pernikahan terjadi, namun disebutkan ketika Ijab Qobul. Penyebutan Sunrang dalam Ijab Qobul dianggap sebagai pemberian penuh kepada pihak perempuan sehingga nilai dan ketetapannya tidak bisa diganggu gugat oleh pihak laki-laki.

Tanah yang dijadikan sebagai *sunrang* pada Masyarakat Bungayya telah berlangsung sejak lama dan tetap dipraktekkan hingga saat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dg Ngippi (80 Tahun) beliau sebagai orang yang dituakan dalam Masyarakat Bungayya dan beliau juga dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang *sunrang* sehingga beliau mengatakan bahwa pemberian tanah yang dijadikan sebagai *sunrang* telah berlangsung sejak lama.

Sebagaimana juga yang dijelaskan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa :

“pemberian *sunrang* atas tanah adalah hasil kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan yang mana pada saat terjadi kesepakatan ditentukan terkait dengan luas dan letak geografisnya”.⁴⁶

Menurut penuturan Informan di atas bahwa pemberian *sunrang* atas tanah merupakan hasil kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak laki-laki dengan

⁴⁶ Dg. Ganing, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 6 April 2022

pihak perempuan. Mengenai dari pemberian sunrang yang ada dalam Masyarakat Bungayya maka dapat di pastikan bahwa sunrang mempunyai nilai yang besar sebab sudah digunakan dan menjadi kebiasaan Masyarakat baik pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang, sunrang butta memiliki banyak makna di antaranya dapat digunakan untuk menghasilkan biaya nafkah, apalagi dalam Masyarakat Bungayya yang notabene bisa dikatakan sebagai Masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian, dan juga *sunrang butta* bisa digunakan untuk membangun sebuah usaha, seperti halnya pembangunan *pabalu-balu* (tempat jual beli) maupun dari segi usaha lainnya. Bukan hanya hal itu dalam Masyarakat Bungayya nilai dari harga jual *sunrang butta* memiliki nominal yang tinggi tergantung dari sisi luas hektar yang digunakan, ada nilai nominal *sunrang butta* seharga 100.000.000, ada yang berjumlah 50.000.000 dan adapula yang memiliki nilai harga diatas seratus juta. Itulah sebabnya dalam Masyarakat Bungayya sering menggunakan *sunrang butta* sebagai pemberian kepada istri sebab memiliki nilai yang tinggi baik pada zaman dahulu sampai pada zaman sekarang.

Sunrang butta dalam penentuan nominal terbilang tinggi jika dilihat dari sisi makna namun jika dilihat dari sisi lain *sunrang butta* sering berujung pada sengketa antara istri dengan keluarga suami. Hal tersebut terjadi karena Tidak terdapatnya kepastian hukum terhadap pengalihan *sunrang* tanah saat akad nikah berlangsung sehingga menjadikan peluang permasalahan sengketa *sunrang butta*. *sunrang butta* seharusnya menjadi hak mutlak bagi seorang istri justru berpeluang menjadi permasalahan sengketa hukum tanah karena tidak adanya kepastian

hukum peralihan hak saat acara akad berlangsung. Seperti halnya yang terjadi dari warga dari Masyarakat Bungayya diantaranya :

a. Keluarga Anci'

Beliau dalam satu keluarga berjumlah tiga orang, istri beliau bernama Saidah dan anak beliau bernama Fais, pernikahan mereka berlangsung selama 5 tahun, dan akhirnya berpisah dalam jenjang waktu lima tahun itu juga. Setelah mereka berpisah Istri dari Anci menuntut *sunrang* yang telah diberikan namun Anci tidak memberikan *sunrang* tersebut dengan alasan *sunrang* tersebut akan diberikan kepada anak, namun mantan Istri dari Anci menolak keputusan dari Anci pada akhirnya keluarga dari pihak perempuan dan juga dari pihak laki-laki bersengketa perihal *sunrang* tersebut dan pada akhirnya *sunrang* yang dipersengketakan mengalami ketidakjelasan akan kepemilikan hak sehingga *sunrang* yang dipersengketakan dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian akan pengalihan hak.

b. Keluarga Izza'

Beliau dalam satu keluarga berjumlah dua orang, suaminya bernama putra, Pernikahan beliau berlangsung dalam jangka waktu dua minggu dan dalam jangka waktu itu juga mereka berpisah disebabkan karena adanya pihak ketiga, dari perihal perpisahan mereka keluarga dari pihak laki-laki menuntut *sunrang* dan juga *doe panai'* atau uang belanja yang diberikan kepada istri selama beberapa minggu yang lalu ditarik kembali, pada

akhirnya uang panai dan juga sunrang tersebut dialihkan kembali kepada pihak laki-laki.

Nominal dari *sunrang butta* dalam Masyarakat Bungayya dipahami sebagai sebuah pemberian yang dalam masyarakat Bungayya memahami sebuah *tau rate* (orang kaya), itu sebabnya berpeluang dalam permasalahan sengketa sebab disatu sisi perekonomian yang menuntut dan disisi lain penuntutan hak.

b. *sunrang bulaeng* (pemberian dengan bentuk emas)

Sunrang bulaeng memiliki makna sebagai *passikko*⁴⁷, tujuannya ialah sebagai bentuk pengesahan bahwa telah dilangsungkan pernikahan antara suami dan istri, dan juga sebagai bentuk legalitas. Bukan hanya itu Masyarakat Bungayya memahami bahwa sunrang bulaeng merupakan *passare* yang tidak semua orang bisa melakukannya.

“Dahulu Masyarakat yang memberikan *sunrang bulaeng* hanya *tau mampu* (orang yang mampu dari sisi perekonomian), biasanya dilakukan oleh keturunan Karaeng, keturunan Bangsawan, keturunan Daeng”⁴⁸.

Penuturan informan diatas mengemukakan bahwa sejatinya *sunrang bulaeng* tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut sebab *sunrang bulaeng* hanya bisa di miliki oleh orang yang berkemampuan, di zaman sekarang tentunya ada perubahan dari sisi perekonomian seseorang apalagi harga emas sekarang sudah ada harga standar yang kemudian bisa di jadikan sebagai sebuah sunrang, itulah sebabnya nilai dari sunrang bulaeng memiliki makna yang tinggi disatu sisi sebagai pengikat hubungan dan disisi lain memiliki nominal yang tinggi. Tetapi

⁴⁷ Passikko' ialah pemberian berupa cincin emas yang dianggap sebagai pengikat hubungan antara suami dan istri

⁴⁸ Daeng Sirong, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 26 Maret 2022

sunrang bulaeng bisa pula menjadi peluang permasalahan sengketa antara pihak suami dan istri sebab emas yang diberikan kepada istri dijadikan suami sebagai bentuk modal dalam hal usaha, sebelumnya ada ikrar untuk mengembalikan namun kenyataanya tidak dikembalikan sama sekali.

c. *sunrang doe* (pemberian dengan bentuk uang)

sunrang doe memiliki makna sebagai *pa'balanja* (uang belanja) yang haknya di peruntukkan untuk istri, nominal yang sering dilakukan dalam Masyarakat Bungayya yaitu RP. 1.000.000 dan adapula RP.2.000.000, meskipun *sunrang doe* tidak menjadi kebiasaan Masyarakat tetapi adapula yang pernah melakukannya, hal ini di tuturkan oleh informan :

“*sunrang doe* diberikan kepada istri dengan nominal yang tidak ditentukan berdasarkan mengenai jumlah besarnya *sunrang doe* tetapi melihat dari sisi kemampuan pihak laki-laki, dan yang pernah melakukan berjumlah RP. 1.000.000 dan adapula RP. 2.000.000”⁴⁹

Penuturan informan diatas mengemukakan bahwa *sunrang doe* tidak di tentukan terkait berapa nominal yang akan diberikan tetapi dari sisi kemampuan laki-laki, meskipun Masyarakat Bungayya tidak sering melakukan *sunrang doe* tetapi masyarakat Bungayya memahami bahwa sejatinya *sunrang doe* merupakan bentuk penghargaan kepada wanita yang nilai dan bentuknya sangat diperhitungkan.

Pemberian sunrang baik *sunrang butta*, *sunrang bulaeng*, *sunrang doe* tentunya memiliki makna dan pengaruh tersendiri tetapi yang berpeluang dalam

⁴⁹ Masyarakat Bungayya, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang,, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 2 April 2022

hal permasalahan sengketa yaitu mengenai *sunrang butta*. Pemberian *sunrang Butta* yang hanya disebutkan dalam Ijab qobul tanpa pengalihan sertifikat tanah maka akan berujung pada permasalahan sengketa, itulah sebabnya pentingnya penyebutan mengenai bentuk, luas dan juga pengalihan sertifikat langsung pada saat ijab qobul sehingga ketika terjadi konflik dikemudian hari maka hak *sunrang* tetap menjadi hak istri.

Peluang sengketa disebabkan dilematisasi bagi seorang istri yang seharusnya menjadi pemilik hak atas tanah dilatar belakangi beberapa aspek. *Pertama*: seorang istri malu meminta langsung untuk menguasai hak milik atas tanah *sunrang*nya, *kedua*: kepemilikan *sunrang* tanah masih dalam sertifikat induk yang dipegang oleh mertua, sehingga merasa segan untuk membalik namakan tanah *sunrang* yang diperuntukkan untuknya, *ketiga*: tanah yang dijadikan *sunrang* masih menjadi pencarian utama bagi keluarga suami. Hal ini menjadikan hak milik atas *sunrang* tanah menjadi tertunda bahkan bersengketa.

Ironisnya jika terjadi perselisihan yang menyebabkan kedua pasangan suami istri berpisah. Perpisahan yang diakibatkan baik cerai mati maupun cerai talak menjadikan kepemilikan atas *sunrang* berujung pada sengketa tanah. Terkadang pihak suami merebut secara paksa *sunrang* tanah yang seharusnya telah menjadi hak istri, namun lemahnya kekuatan hukum berupa bukti autentik menjadikan *sunrang* tanah dikuasai pihak suami. Permasalahan lainnya jika suami meninggal dunia dan istri bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah *sunrang* sehingga tanah *sunrang* lebih sering dikuasai oleh keluarga suaminya.

Praktik yang dapat menimbulkan sengketa *sunrang* tanah selama ini karena tidak adanya respon cepat untuk mengalihkan hak tanah tersebut oleh pihak istri. Pemberian ini dilakukan karena tidak enak hati dengan keluarga laki-laki untuk segera menuntut haknya meskipun pada faktanya itu adalah haknya.

Pernah terjadi kasus dua tahun yang lalu kedua suami Istri sudah pisah ranjang akan tetapi belum berpisah secara hukum, Istri menuntut atas *sunrang* yang telah diberikan akan tetapi pihak laki-laki tidak mengalihkan hak atas tanah tersebut, pihak laki-laki mengatakan bahwa akan dialihkan kepada anaknya.⁵⁰

Menurut pengakuan Informan di atas mengatakan bahwa pernah terjadi perebutan *sunrang Butta* antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang berlokasi di Dusun Bungayya, hal ini terjadi karena tidak ada pengalihan sertifikat tanah akibatnya tanah tersebut tidak diberikan kepada pihak perempuan. Dalam agama hal tersebut tidak diperbolehkan, karena mahar yang sudah diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan walaupun sudah bercerai, mahar tersebut tetap milik sang mantan istri dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.(QS. An-Nisa : 4)

Ayat ini menjelaskan bahwa pemberian suami kepada pihak istri diperuntukkan sepenuhnya dan tidak boleh di ganggu gugst oleh siapapun kecuali

⁵⁰ Daeng Ngippi, *Wawancara*, Desa Pa'jukukang, kecamatan Pa'jukuang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 9 April 2022

jika seorang istri memberikan sebagian maka hal itu dapat dinikmati oleh pihak laki-laki.

2. Solusi dalam mengurangi peluang sengketa

Untuk itu solusi dalam mengurangi peluang sengketa *sunrang* perlu adanya perhatian pada persoalan kesepakatan awal. Kesepakatan yang dimaksud ialah kesepakatan mengenai status dari *sunrang* tersebut. Jika kesepakatan dengan syarat *sunrang sangra* maka keluarga dari pihak perempuan tidak memiliki hak penuh tentang kepemilikan dari *sunrang* yang diberikan, sebab *sunrang sangra* akan ditarik kembali berdasarkan kondisi tertentu. Namun jika kesepakatan dilakukan dengan syarat *sunrang laburu* maka kepemilikan dari *sunrang* tersebut sepenuhnya milik pihak perempuan. Tidak terlepas dari hal itu yang perlu diperhatikan ialah :

a. Pengalihan Sertifikat Tanah

Pengalihan Sertifikat tanah harus disebutkan dalam Musyawarah antara keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga hak atas tanah tidak dapat di ganggu gugat oleh pihak laki-laki jika terjadi perselisihan antara keduanya.

b. Memberikan pemahaman terkait dengan hukum dari *sunrang* atau dalam versi Agama dinamakan sebagai Mahar.

dalam Agama Mahar merupakan pemberian wajib oleh suami kepada istri yang peruntukkan hartanya sepenuhnya untuk istri, kemudian juga dalam Masyarakat Bungayya ada yang di namakan *sunrang laburu*, maka hak dari *sunrang laburu* sepenuhnya untuk istri.

- c. Pengalihan *Sunrang* harus dihadiri oleh beberapa saksi

Pengalihan *sunrang* dihadiri oleh beberapa saksi seperti kepala Dusun, keluarga dari pihak laki-laki dan juga keluarga dari pihak perempuan.

Pemberian *sunrang* harus memenuhi persyaratan yang ada sehingga dikemudian hari jika terjadi perselisihan antara suami dan istri tidak lagi menimbulkan sengketa, apalagi sampai berhadapan dengan Hukum.

3. Pengalihan *sunrang*

Pengalihan *sunrang* biasanya terjadi ketika perselisihan antara pihak suami dan istri, dalam Masyarakat Bungayya memahami bahwa pengalihan itu di perngaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya memiliki anak 1, dalam Masyarakat Bungayya memahami bahwa ketika terjadi perselisihan dan kemudian berujung pada perceraian maka hak *sunrang* beralih kepada anak, hal ini memiliki makna bahwa *sunrang* yang sebelumnya menjadi hak istri dialihkan kepada anak sebab anak akan menjadi pondasi diantara perselisihan kedua orang tuanya, ketika *sunrang* tersebut dialihkan kepada anak maka perselisihan tersebut dianggap selesai. Selain dari itu faktor yang lainnya juga seperti pemberian *sunrang* dengan ikrar *sunrang sangra*.

Pengalihan dari ikrar *sunrang sangra* diberikan kepada pihak suami sebab terjadinya perceraian antara suami dan istri yang jangka waktu pernikahannya tidak berlangsung lama dan tidak pula memiliki anak, ketika hal ini terjadi maka pengalihan *sunrang* yang sebelumnya diberikan maka akan ditarik kembali. Pengalihan lainnya seperti adanya musyawarah antara suami dan istri tentang

sunrang yang diberikan sebelumnya, musyawarah ini berisi kesepakatan bahwa *sunrang* dari istri akan digunakan oleh suami dalam hal kebutuhan tertentu.

D. Deskripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap *sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya

Pemberian *sunrang* kepada Istri dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya memiliki 2 ketentuan seperti *sunrang sangra* dan *sunrang laburu*, *sunrang sangra* dipahami sebagai pemberian yang sifatnya tidak mutlak sedangkan *sunrang laburu* dipahami sebagai pemberian yang sifatnya mutlak. Dalam Hukum Islam pemberian kepada Istri yang sifatnya mutlak di pahami sebagai sebuah mahar atau harta yang berhak di dapatkan seorang istri yang harus diberikan oleh suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki. Pemberian yang sifatnya tidak mutlak dalam hukum Islam tidak dianggap sebagai mahar, sebab mahar merupakan pemberian wajib yang sifatnya tidak bisa di ganggu gugat. Sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah Swt yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.(QS. An-Nisa : 4)

Ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada para suami untuk memberikan kepada para istri mahar mereka dengan penuh kerelaan dan keikhlasan tanpa menunda-nundanya, sebagai tanda ikatan kasih sayang di antara suami istri serta sebagai sebuah bentuk perasaan cinta, pemuliaan dan penghormatan kepada

wanita. Ibnu Abbas r.a. berpendapat bahwa pesan ayat, *وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ* ditujukan kepada para suami. Dahulu, seseorang menikahi seorang wanita tanpa memberikan mahar si laki-laki hanya berkata kepada si wanita, "Saya mewarisimu dan kamu juga mewarisiku." Lalu si wanita menjawab, "Baiklah." Lalu mereka pun diperintahkan untuk segera membayarkan mahar atau maskawin kepada si istri. Ada sebuah pendapat mengatakan bahwa pesan ayat tersebut ditujukan kepada para wali wanita, bukan kepada para suami.

Ukuran mahar dalam Hukum Islam tidak berbeda jauh dengan *sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya, Ukuran *Sunrang* tidak ditentukan mengenai banyak ataupun sedikit ukurannya melainkan dilihat dari sisi kemampuan dari pihak laki-laki, kemampuannya tersebut tidak terikat apakah *sunrang* tersebut harus berbentuk *sunrang butta*⁵¹, *sunrang doe*⁵², *sunrang bulaeng*⁵³, *sunrang poko' cengkeh*⁵⁴, *sunrang poko' kaluku*⁵⁵ ataupun lainnya. Hukum Islam memandang bahwa ukuran pemberian suami kepada Istri tidak memiliki batasan yang paling tinggi untuk mahar sebab tidak disebutkan di dalam syariat Islam yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi. Akan tetapi disunnahkan meringankan mahar. Dari sahl bin sa'ad Rasulullah SAW, bersabda, bahwa ada seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW namun beliau tidak tertarik dengannya. Hingga ada salah seorang lelaki yang hadir dalam majelis tersebut yang meminta agar beliau menikahkannya

⁵¹ Sunrang Butta adalah Pemberian suami kepada istri dalam bentuk tanah atau kebun

⁵² Sunrang Doe adalah pemberian suami kepada istri dalam bentuk uang

⁵³ Sunrang Bulaeng adalah Pemberian suami kepada Istri yang berbentuk emas

⁵⁴ Sunrang Poko' cengkeh adalah pemberian suami kepada istri yang berbentuk pohon cengkeh

⁵⁵ Sunrang Poko' kaluku adalah pemberian suami kepada istri yang berbentuk pohon kelapa

dengan wanita tersebut. Rasulullah SAW bertanya, “apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar?” tidak demi Allah, wahai Rasulullah, “jawabnya. “pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu,” pinta Rasulullah SAW. laki-laki itupun pergi, tak berapa lama ia kembali, “demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun, “Ujaranya. Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَجَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“telah berkata yahya, telah berkata waqi dari sufyan dari Abi Hazim Bin Dinar dari Sahl Bin Said as-Sa’idi bahwa Nabi berkata hendaklah seorang menikah meskipun hanya dengan mahar sebuah cincin yang terbuat dari besi .”

Laki-laki itu pergi lagi, kemudian tak berapa lama ia pun kembali, “Demi Allah, Wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini”. “apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu (sarungmu) jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu.” Laki laki itu pun duduk, tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah SAW melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah SAW, beliau bertanya, “Apa yang kau hafal dari Al- Qur’an?” “Saya Hafal surat ini dan surat itu,” jawabnya. “Benar-benar engkau menghafalkannya

di dalam hatimu?,”Tegas Rasulullah SAW. “Ya,” Jawabnya. “kalau begitu, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surat-surat Al-Qur’an yang engkau hafal,” Sabda Rasulullah SAW.⁵⁶

Hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak memberatkan mahar bagi orang yang tidak mampu, begitupun dalam Adat Masyarakat Bungayya tidak ditentukan mengenai jumlah dari mahar tersebut melainkan dilihat dari sisi kemampuan pihak laki-laki dan juga di jelaskan dalam kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 dan pasal 31 yang berbunyi “wajibnya seorang suami membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian jika dilihat dari sisi penentuan mahar maka diatur dalam pasal 31 yang berbunyi “ Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang anjurkan oleh ajaran islam”.

Praktek *sunrang* yang dilakukan secara Musyawarah maka hal ini sejalan dengan aturan syariat islam sebab dalam islam mengatur tentang bagaimana penyelesaian sebuah permasalahan ataupun hal lainnya dengan jalan Musyawarah, kemudian jika dilihat dari sisi syarat *sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya maka yang termasuk dalam mahar yaitu *sunrang laburu* kenapa demikian sebab *sunrang laburu* merupakan pemberian suami kepada istri yang hak peruntukannya milik sepenuhnya istri dan tidak bisa di ganggu gugat oleh pihak suami. Sedangkan *sunrang sangra* tidak bisa dikatakan sebagai mahar sebab bukan hak mutlak istri dan bisa saja menimbulkan kemudharatan

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Fiqh Al-Islami*, Juz III, hal. 94-95.

dikumudian atau menyebabkan timbulnya peluang sengketa antara pihak suami dengan pihak istri



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul *Sunrang* dalam perkawinan Adat Masyarakat Bungayya Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bungayya. Maka sebagai akhir dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya dilakukan ketika pernikahan telah dilaksanakan, pemberian itu berupa bentuk dan jenis *sunrang* yang telah disepakati dalam Musyawarah *Carita sunrang* (cerita *sunrang*), dalam Musyawarah tersebut dihadiri oleh Imam Dusun dan juga dari pihak laki-laki serta dari pihak perempuan.

2. Syarat *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya terdapat tiga syarat diantaranya :

a. *A'nassai Baranga* (Barangnya Jelas)

Penentuan *sunrang* di tetapkan berdasarkan kejelasan dari barang yang akan diberikan kepada pihak Istri. seperti Tanah, Uang, Pohon dan lain sebagainya. Namun untuk barang jenis lainnya bisa pula ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki asalkan barangnya jelas.

b. *Sunrang sangra* (*sunrang* kembali)

Sunrang sangra dalam Masyarakat Bungayya dikenal sebagai *sunrang* yang disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang nilai

barangnya bisa kembali kepada pihak laki-laki jika jangka waktu pernikahan belum cukup satu bulan, tidak memiliki anak dan terjadi perceraian, maka dari ketentuan ini barang yang sudah diberikan kepada pihak perempuan akan ditarik kembali oleh pihak laki-laki.

c. *Sunrang Laburu* (Sunrang tidak kembali)

Sunrang Laburu dalam Masyarakat Bungayya dikenal sebagai *sunrang* yang nilai dan ketetapannya tidak akan kembali kepada pihak laki-laki tetapi akan menjadi hak sepenuhnya pihak perempuan.

3. Bentuk *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya memiliki beberapa bentuk yang tentunya ada hal unik di dalamnya diantaranya yaitu :

a. *Sunrang Butta* (Tanah)

Sunrang Butta dalam Masyarakat Bungayya sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampai sekarang bahkan dalam masa dewasa ini sering dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan *sunrang*.

b. *Sunrang Poko' kaluku* (Pohon Kelapa)

Poko' kaluku dalam pandangan Masyarakat Bungayya memiliki nilai lebih diantara pohon lainnya sehingga Masyarakat Bungayya dalam versi dahulu menggunakannya sebagai bentuk *sunrang*. Nilai dari Pohon kelapa tersebut yaitu mulai dari akar sampai kepada daunnya dapat bermanfaat sehingga memiliki nilai kehidupan.

c. *Sunrang Doe'*(uang)

Uang dalam Masyarakat Bungayya sering digunakan sebagai bentuk *sunrang* sebab pada jaman dahulu tidak semua masyarakat Bungayya memiliki tanah ataupun sejenis lainnya.

d. *Sunrang Bulaeng* (Emas)

Emas pada zaman dahulu khususnya dalam Masyarakat Bungayya hanya digunakan oleh Masyarakat yang dipandang memiliki Ekonomi strata atas, namun jika dilihat pada zaman sekarang *sunrang* yang berbentuk Emas sudah sering digunakan.

e. *Sunrang Poko' cengkeh* (Poko' Cengkeh)

Pohon Cengkeh pada zaman dahulu sampai sekarang memiliki nilai tinggi, sebab nilai jual dari hasil panen tersebut bisa dikatakan bahwa harga penjualannya terbilang mahal sehingga digunakan sebagai *sunrang* sebab memiliki nilai tersendiri.

4. Peluang sengketa *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya terjadi disebabkan karena tidak terdapat pengalihan sertifikat tanah sehingga jika terjadi perselisihan antara suami dan istri dikemudian hari maka istri tidak dapat menuntut hak lebih sebab belum ada bukti mengenai pemilikan dari *sunrang* tersebut. Penyebab lain dari adanya sengketa *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya disebabkan persyaratan yang digunakan belum bisa dianggap sebagai pengalihan hak penuh kepada istri.

5. Solusi dalam mengatasi sengketa *sunrang* yaitu :

- a. Pengalihan Sertifikat Tanah

Pengalihan Sertifikat tanah harus disebutkan dalam Musyawarah antara keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan sehingga hak atas tanah tidak dapat di ganggu gugat oleh pihak laki-laki jika terjadi perselisihan antara keduanya.

b. Memberikan pemahaman terkait dengan hukum dari *sunrang* atau dalam versi Agama dinamakan sebagai Mahar.

dalam agama Mahar merupakan pemberian wajib oleh suami kepada istri yang peruntukkan hartanya sepenuhnya untuk istri, kemudian juga dalam Masyarakat Bungayya ada yang di namakan *sunrang laburu*, maka hak dari *sunrang laburu* sepenuhnya untuk istri.

c. Pengalihan Sunrang harus dihadiri oleh beberapa saksi

Pengalihan *sunrang* dihadiri oleh beberapa saksi seperti kepala Dusun, keluarga dari pihak laki-laki dan juga keluarga dari pihak perempuan.

B. Saran

1. *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya diharapkan dapat menjadi edukasi dalam membangun rumah tangga yang baik sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Syarat *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya diharapkan dapat menjadi pedoman yang tidak dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari, meskipun salah satu syarat *sunrang* dalam Masyarakat Bungayya dipahami sebagai konotasi yang akan menimbulkan sengketa maka diharapkan penetapan Syarat *Sunrang sangra* di khususkan untuk kasus perjodohan saja bukan di gunakan secara Universal.

3. Penetapan Bentuk *Sunrang* dalam Masyarakat Bungayya diharapkan sesuai dengan kenyataan yang ada, penentuannya harus dijelaskan sedemikian detail, baik sunrang itu berbentuk Tanah, Emas, Pohon kelapa dan lain sebagainya.
4. Pengalihan *sunrang* baik berbentuk tanah, emas, uang, ataupun yang lainnya diharuskan mengikut sertakan sertifikat dari *sunrang* tersebut agar dikemudian hari tidak terjadi sengketa antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (JLK BKR (lingkar selatan) Cv Pustaka Setia.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam modern*,(Ruko jambusari No 74, Graha Ilmu), hal 73

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jl. BKR (lingkar selatan),Cv Pustaka Setia) hal. 71

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani Press) Hal 230

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal. 33-34

Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Fiqh Al-Islami*, Juz III, hal. 94-95.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jl. BKR (lingkar selatan), Cv Pustaka Setia) hal. 71

Abdul Rahman, *perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta Anggota IKAPI, PT Rineka Cipta), hal. 68

Isnan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jalan Jakarta Pedurenan No. 53 Kuningan setiabudi Jakarta Selatan 12940, Rumah Pubhlinging) hal. 43

Firman Arifandi, *Serial hadis nikah 4 mahar sebuah tanda cinta terindah*, (Jalan Karet Pedurenan No. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing), hal. 24-25

Jamaluddin, Nanda Amalia, , *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Jl. Sulawesi N0 1-2, Unimal Press), hal. 71

Slamet Abidin, Aminuddin, *fiqh Munakahat*, (JLK BKR (lingkar selatan) CV Pustaka Setia), hal. 105

Abd. Kafi, Mahar pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan islam, *Jurnal paramurobi*, Januari- Juni 2020, hal 5-6

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani Press), Hal 572-574

HR.Bukhari No 5422

Kementrian Agama Ri Al- Qur'an Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta 2016), hal 3-4

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh a'la Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 103

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009, h. 275-279.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

Jurnal

Abdul Rahman Qayyum, Rini Ekasari, Pemahaman Masyarakat terhadap kedudukan Sunrang di Kecamatan Pallangga Kab, Gowa (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Isla), *Mahazibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol 2 No or 1 Juni 2020, hal. 128

Moh Yasir Alimi, Video Etnografi: Pengalaman Penelitian sosial dengan Video kamera di sulawesi Selatan, 3 Maret 2012, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/komunitas> hal. 50

Abd. Kohar, kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan, Fakultas Usluhuddin Iain Raden Intan lampung, hal 4-5

Nurlia, *Sunrang Tanah sebagai mahar untuk meningkatkan identitas diri perempuan dalam perkawinan Bugis-Makassar*, hal. 12-13

Website

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/hadits-tentang-mahar.html>

<https://ciptakarya.pu.go.id>

https://www.wikiwand.com/id/Pajukukang,_Bantaeng

Skripsi

Sarianti, *Praktik Kebiasaan Mahar (Sunrang) perkawinan anak angkat perempuan pada Masyarakat Tombolo Pao*, (Skripsi Departemen Hukum Keperdaataan), Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018, hal.1 33

Mariani, *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum), Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014, hal. 57

Mariani, *Pelaksanaan Sunrang (Maskawin) dalam perkawinan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*, (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum), Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2014, hal 10-11

Zainal, *Study Etnografi penetapan biaya sunrang Adat perkawinan suku Bugis dan suku Mandar di Kecamatan Maselambu Kabupaten Sumenep*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Wiraraja, 2019, hal. 10-13

Wawancara

Ustadz Darwis, tokoh Agama, *Wawancara* Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 23 Maret 2022

Dg Romba, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. Tanggal 24 maret 2022

Asril Aziz, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 22 Maret 2022

Imam Dusun, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng . Tanggal 24 Maret 2022

Ustadz Rahman, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bungayya. Tanggal 25 Maret 2022

Dg. Ngippi, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 26 Maret 2022

Masyarakat Bungayya, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang,, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tangggal 2 April 2022

Ruslan, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 4 April 2022

Dg. Ganing, *Wawancara*, Dusun Bungayya, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 6 April 2022

Daeng Sirong, *Wawancara*, Desa Pa'jukukang, kecamatan Pa'jukuang, Kabupaten Bantaeng. Tanggal 9 April 2022

LAMPIRAN

Wawancara dengan Pak Ruslan, sebagai Anggota BPD.



Wawancara dengan Pak Asril Aziz, sebagai Masyarakat Bungayya.



Wawancara dengan Pak Jarre, sebagai Imam Dusun Bungayya.



Wawancara dengan Daeng Ganing selaku Masyarakat Bungayya



Wawancara dengan Ustdaz Darwis S.pd selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Ustadz Rahman selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Daeng Ngippi selaku Masyarakat Bungayya



Wawancara dengan Daeng Sirong selaku tokoh Adat



Wawancara dengan Daeng Romba selaku Masyarakat Bungayya

